



**PUTUSAN**

**Nomor : 55/G/2021/PTUN.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara :

**1. MARSAH BINTI DJAKAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 19 Oktober 1946, Tempat Tinggal Kampung Dua, Jl Swadaya RT.06 / RW.01, Jaka Sampuma, Bekasi Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**2. DJANIH BINTI DJAKAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 30 November 1948, Tempat Tinggal Jl. Kali Baru IV RT.007 / RW.007, Kel. Semper Barat, Jakarta Utara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama:

1. Julius Piter, SH.MH.;
2. Susanti Diniati Umar, SH.;

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE YAKOBUS JULIUS PITER & PARTNERS yang beralamat di Jalan Duren Sawit Baru A7/1, Duren Sawit Baru, Jakarta Timur, Telp (081398810006), email : [susantidiniatiumar@gmail.com](mailto:susantidiniatiumar@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 25, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Fatahuri, SH.MH. ;

Halaman 1 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dandun Wibowo, SH.MH.;
3. Santi Clara Silaen, SH. ;
4. Ratna Emma Sari Pasaribu, SH. ;
5. Dede Satibi, S.Pd. ;

Semuanya Warga Negara Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar No. 25, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 90/500-32.75.MP/V/2021, tertanggal 25 Mei 2021, email : [pps21kotabekasi@gmail.com](mailto:pps21kotabekasi@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**YAYASAN ATTAQWA**, berkedudukan di Kampung Ujungharapan Rt/Rw 004/002 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan tanggal 6 Agustus 1956 Nomor 11 dibuat dihadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan Register tanggal 13 Mei Tahun 1957 Nomor 02 dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar, tanggal 12 Desember 1986 Nomor 16 dibuat dihadapan Soedirja, SH. Notaris di Bekasi. Yang salah satunya mengubah nama yayasan sebelumnya tersebut di atas menjadi Yayasan Attaqwa, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 November 2002, perubahan terakhir berdasarkan Akta Keputusan Rapat Yayasan Attaqwa, tanggal 2 Mei 2014 Nomor 31, yang dibuat dihadapan Nurkholis, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bekasi, untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan Attaqwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang pemberitahuan/pelaporan penyesuaian Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Mei

Halaman 2 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor : AHU-AH.01.06.440, perihal : Yayasan Attaqwa. diwakili oleh KH. Moh. Amin Noer, Lc. Sebagai Ketua Umum Yayasan Attaqwa dan Irfan Mas'ud sebagai Sekretaris Umum Yayasan Attaqwa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 diwakili oleh kuasa hukumnya nama : H. Agus Sumarna, S.H., M.H. dan Suwanto Nerwady, S.H., keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat di Kantor Hukum LAW FIRM AN & Co beralamat di Komplek Cibolerang Blok I Nomor 45 Jalan Satria Raya Kota Bandung, email : [matshinoda@gmail.com](mailto:matshinoda@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :

Telah membaca :

- Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Mei 2021 dalam Register Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki pada 17 Juni 2020 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 55/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 17 Mei 2021 tentang Lolos Proses Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 55/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, Tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 55/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 55/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, Tanggal 17 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 3 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 55/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Putusan Sela Nomor: 55/G/2021/PTUN.BDG tanggal 1 Juli 2021 tentang masuknya YAYASAN AT-TAQWA sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;
- Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan berkas perkara, serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal tertanggal 17 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Mei 2021 dalam Register Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki pada 17 Juni 2020, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :

#### **I. OBJEK SENGKETA:**

Bahwa obyek sengketa/gugatan aquo adalah **Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.**

#### **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:**

1. Bahwa kedudukan hukum Penggugat dalam perkara In-casu adalah **untuk diri sendiri dan mewakili seluruh Ahli Waris Almarhum H. Timin Bin Seblong** yang mempunyai kepentingan yang sangat merugikan bagi Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa a quo yang merupakan **Beshicking** sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah



dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 yang terakhir dengan Undang –undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Ke 2 atas undang Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

*“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata“*

2. Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI selaku Badan atau Pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang untuk itu berdasarkan norma positif yang melaksanakan urusan Pemerintahan, maka berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2, UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut **"UU Peratun 1986"**) yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 19 UU no 5 Tahun 1960 jo Pasal 1 PP No 10 Tahun 1961;

4. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal angka 3 UU Peratun 1986;  
**Konkret:**

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu **Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama YAYASAN AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK**

Halaman 5 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



PUCUNG/2001, seluas 27.475 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

**Individual:**

KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada **YAYASAN AT TAQWA;**

**Final:**

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Hak Milik atas Tanah diatas tanah yang telah secara terus menerus dikuasai oleh Penggugat dengan dasar Girik C No. 344 Psl 45 S III Luas 25600 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung a/n Timin Seblong (Alm);

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Peratun 1986; **Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU 5 Tahun 1986 serta SEMA No.2 Tahun 1991;**

**III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN:**

6. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah Almarhum H. Timin Bin seblong berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Rorotan dan diketahui oleh Kepala kantor Kecamatan Cilincing tertanggal 21 Februari 2021 berdasarkan akta Pembagian waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 1/APW/1991 tanggal 6 Mei 1991 yang kepentingannya dirugikan akibat Dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UU No.9





tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun 2004") yang sejak tahun 1963 Pemilik asal Tanah Milik Adat Aim. Timin Bin Seblong memiliki dan menguasai tanah milik adat dengan dasar Girik C No 344 Psi 45 S III Luas 25600 M2 secara terus menerus sampai meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1991 yang hingga saat ini penguasaan tanah milik adat tersebut dikuasai oleh PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Warisnya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Gang
- Sebelah Timur : Jalan Raya Perjuangan
- Sebelah Selatan : Koramil Teluk Pucung/Kings Point
- Sebelah Barat : Rumah Warga/Saluran air//PJT



7. Bahwa KTUN objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota



Bekasi, Jawa Barat. Memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT disebutkan demikian karena KTUN Obyek Sengketa lokasinya berada diatas tanah milik PARA PENGGUGAT dengan dasar kepemilikan tanah milik adat Girik. C No 344 Psl 45 S III Luas 25600 M2 sehingga jelas mempunyai kepentingan untuk mempertahankan haknya hal mana telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT antara lain dengan tidak dapat memanfaatkan hak atas tanah tersebut serta terhalang pula hak-nya untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama PARA PENGGUGAT (In casu Para Ahli Waris H. Timin Bin Seblong) pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi;

8. Bahwa keberadaan Girik. C No 344 Psl 45 S III Luas 25600 M2 terdaftar dan tercatat dalam Buku C Kelurahan Teluk Pucung sampai saat ini dan tidak pernah diperjual-belikan, dibebaskan kepada pihak manapun tanpa terkecuali kepada YAYASAN AT-TAQWA baik sebagian ataupun seluruhnya;

9. Bahwa KTUN Obyek Sengketa **Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat** yang diterbitkan oleh TERGUGAT BERASAL DARI TANAH NEGARA BEKAS TANAH MILIK ADAT C NO. 97 PSL 50 DIPERGUNAKAN UNTUK MESJID, TAMAN KANAK-KANAK, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, PERGURUAN DAN SARANA PENUNJANGNYA;

10. Bahwa selanjutnya pada **Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terdapat dalam KTUN Obyek Sengketa didalilkan ASAL TANAH**





BERASAL DARI TANAH MILIK ADAT C NO. 97 PSL 50 yang tidak diketahui siapa Pemilik Asal tanah tersebut;

11. Bahwa Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 50 luas 27475 M2 tidak terdaftar pada Desa Perwira yang pada sekitaran tahun 1980 telah melebur kedalam Kelurahan Teluk Pucung. Fakta Senyatanya yang terdaftar pada Buku C Desa Kantor Kelurahan teluk Pucung adalah Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 2 Luas 1470 M2 atas nama Sinan Bin Elik;

**Kesimpulan :**

Bahwa fakta berdasarkan uraian diatas menjadi dasar Kepentingan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT atas KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan yaitu **Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi)** yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat yang membawa kerugian bagi PARA PENGGUGAT karena dalam proses penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur administrative yang benar sehingga membawa dampak hukum terhadap KTUN obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT menjadi cacad administrative dan secara patut dapat dibatalkan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”*

Halaman 9 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



**IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUKAN GUGATAN:**

**12.** Bahwa gugatan Para Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Mei 2021, yang sebelumnya Para Penggugat telah melakukan beberapa langkah administrasi dan keberatan serta menanyakan kepada Tergugat maupun atasan Tergugat mengenai obyek sengketa sebagaimana disebutkan diatas.

**13.** Adapun langkah – langkah administrative yang Para Penggugat lakukan adalah sebagai berikut :

a. Penggugat telah melayangkan surat tertanggal 19 April 2019, perihal: *Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8672/ Teluk Pucung, tanah seluas 27.475 m2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 165/Teluk Pucung, tanggal 22 Agustus 2001, atas nama YAYASAN ATTAQWA (Banding sebagaimana dimaksud PERMA No. 6 Tahun 2018)* yang ditujukan langsung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Tergugat);

b. Bahwa dari surat tersebut, Para Penggugat tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun dari pihak Tergugat sampai dengan gugatan inididaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

**14.** Bahwa sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Bab V Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang mengatur perihal Tenggang Waktu setelah Menempuh Upaya Administrasi, Maka gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

**15.** Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

**Kesimpulan :**

Halaman 10 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



Berdasarkan uraian tersebut diatas sejalan dengan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo Angka Romawi V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Jo Perma No 6 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) dan (2) maka Gugatan Para Penggugat yang disampaikan pada tanggal 17 Mei 2021, di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sejak saat diketahui adanya Objek Sengketa dalam perkara a quo.

**V. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN :**

- 16.** Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. H. Timin Bin Seblong berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Rorotan dan diketahui oleh Kepala Kantor Kecamatan Cilincing tertanggal 21 Februari 2021 berdasarkan Akta Pembagian Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara No. I/APW/1991 tanggal 6 Mei 1991;
- 17.** Bahwa sejak tahun 1963 Pemilik asal Tanah Milik Adat Aim. Timin Bin Seblong memiliki dan menguasai tanah milik adat dengan dasar Girik C No 344 Psi 45 S III Luas 25600 M2 secara terus menerus sampai meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1991 yang hingga saat ini penguasaan tanah milik adat tersebut dikuasai oleh Penggugat sebagai Ahli Warisnya;
- 18.** Bahwa keberadaan Tanah Milik Adat/Girik. C No 344 Psi 45 S III Luas 25600 M2 terdaftar dan tercatat dalam Buku C Kelurahan Teluk Pucung sampai saat ini dan tidak pernah diperjual-belian, dibebaskan kepada pihak manapun tanpa terkecuali kepada YAYASAN AT-TAQWA baik sebagian ataupun seluruhnya;
- 19.** Bahwa Tanah Milik Adat C No. 344 Psi 45 S III Luas 25600 M2 a/n Timin Bin Seblong yang berlokasi di Jalan Gang/Blok Perjuangan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara sampai gugatan ini diajukan belum pernah dimohonkan untuk dijadikan Sertifikat;
- 20.** Bahwa letak keberadaan KTUN obyek sengketa berada diatas

Halaman 11 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



tanah PARA PENGGUGAT dengan dasar Girik C No. 344 Psl 45 S III Luas 25600 M2 a/n Timin Bin Seblong yang dikuasai PARA PENGGUGAT sampai saat ini. Sehingga dengan dasar Girik C No. 97 Psl 50 pada KTUN obyek sengketa merupakan bentuk kesalahan alas hak, letak, subyek dan obyek yang dijadikan dasar dan alasan hukum cacad administrative atas KTUN obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

**21.** Bahwa kemudian diketahui pemilik Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 2 D I Luas 1470 adalah Sinan Bin Elik yang tercatat pada C Desa Perwira sekarang menjadi Kelurahan Teluk Pucung dan tidak mungkin terdapat Nomor Ganda atas Tanah Milik Adat. Selanjutnya Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 50 luas 27475 M2 tidak tercatat pada daftar C desa Perwira sekarang Kelurahan Teluk Pucung sehingga KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagaimana Petunjuk pada angka Romawi II Berasal dari Tanah Negara Bekas Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 50 dst.... Mengandung cacad yuridis dan secara patut dibatalkan;

**22.** Bahwa pada sekitaran Tahun 1980 ada pemekaran Desa Perwira yang dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Desa Teluk Pucung dan Desa Harapan Baru. Atas pemekaran wilayah tersebut Desa Perwira masuk/ meleburkan diri kedalam wilayah Desa Teluk Pucung dan segala perbuatan administrative yang telah terjadi di Desa Perwira masuk dan disimpan serta tercatat pada Desa Teluk Pucung atau sekarang lebih dikenal dengan nama Kelurahan Teluk Pucung yang tanpa terkecuali menyimpan data dan catatan Tanah Milik Adat C No. 344 Psl 45 S III Luas 25600 M2 a/n Timin Bin Seblong dan Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 2 D I Luas 1470 M2 a/n Sinan Bin Elik;

**23.** Bahwa tidak pernah diketahui dan tidak pernah ada pembebasan atas Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 50 oleh Negara di wilayah hukum Kelurahan Teluk Pucung dan tidak pernah ada pula tercatat permohonan YAYASAN AT TAQWA untuk memperoleh tanah negara yang berasal dari Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 50 seluas



27475 M2 yang diusulkan untuk dimohonkan menjadi KTUN Obyek sengketa;

24. Bahwa diketahui didalam KTUN obyek sengketa yaitu SHM No. 8672 Tahun 2008 patut diragukan terkait dengan perolehan tanahnya. Hal mana pada halaman 2 Obyek sengketa KTUN yaitu SHM No. 8672 Tahun 2008 a/n YAYASAN AT TAQWA terdapat catatan pada angka Romawi II Petunjuk yang berbunyi : "Berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C No. 97 Psl 50 dipergunakan untuk Masjid, Taman kanak-kanak, madrasah ibtdaiyah dst.....";

25. Bahwa untuk memperoleh hak menggunakan tanah negara wajib mendapatkan Surat Keputusan Kepala Daerah (Gubernur) Prov Jawa Barat sebagai landasan permohonan sertifikat;

26. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Kabupaten Bekasi No. 180/523 Huk tanggal 10 April 2000 perihal permohonan persetujuan DPRD Kab Bekasi tentang pemberian pesangon kepada warga yang mengaku Penggarap Tanah Kas Desa Teluk Pucung. **YAYASAN AT TAQWA telah menggunakan tanah seluas 2 Hektar namun tidak diketahui letak dan lokasinya dimana.** Selanjutnya penerbitan KTUN Obyek Sengketa dengan No. SHM No. 8672 tahun 2008 seluas 27475 M2 dengan petunjuk berasal dari tanah negara bekas tanah milik adat C No. 97 Psl 50 tidak sesuai dengan dokumen yang ada. Senyatanya Masjid, Madrasah, Paud dll sebagaimana KTUN Obyek Sengketa No. 8672 Tahun 2008 berada diatas tanah milik adat PARA PENGGUGAT yang dikuasai secara terus menerus dan tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun dengan dasar Girik C No. 344 Psl 45 S III Luas 25600 a/n Timin Bin Seblong;

27. Bahwa Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 2 luas 1470 M2 a/n Sinan Bin Elik yang terletak. di Keluarahan Teluk Pucung tidak pernah dialihkan atau dibebaskan kepada Negara yang kemudian digunakan untuk kepentingan YAYASAN AT TAQWA. **In concreto apabila benar ada Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 50 sudah menjadi tanah negara, Pengajuan permohonan hak milik atas tanah negara oleh individu**





ataupun badan hukum tidak serta merta dikabulkan karena ada aturan-aturan tertentu yang mengatur hal tersebut yaitu **PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA**. Ipso Jure; TERGUGAT tidak mengindahkan tata cara atau syarat administratif sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam **Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Pasal 60 ayat (1) PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa Syarat Administratif yang digunakan untuk penerbitan hak atas tanah yang berasal dari tanah negara adalah 1) surat keterangan dari pemerintah setempat yang menyatakan tanah tersebut bukan tanah milik adat 2) surat keterangan dari pemerintah setempat mengenai riwayat penguasaan atas tanah tersebut secara terus menerus selama 20 tahun dari pendahulu-pendahulunya, 3) surat penguasaan oleh pemohon;**

**28.** Bahwa Tanah Milik Adat C No. 344 PsI 45 S III Luas 25600 M2 sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah terjadi sengketa, dijaminakan atau diperjual belikan kepada pihak lain tanpa terkecuali kepada Yayasan AT TAQWA. Selanjutnya PARA PENGGUGAT baru mengetahui ketika melakukan cek fisik ke Obyek Sengketa dan melihat ada plang yang tertanam didalam obyek sengketa bertuliskan Tanah Ini Milik Yayasan AT TAQWA. Kemudian PARA PENGGUGAT pada **15 April 2021** melayangkan surat permohonan pembatalan SHM No. 8672 Tahun 2008 a/n YAYASAN AT-TAQWA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi karena KTUN Obyek Sengketa cacat hukum hal mana dalam penerbitan KTUN Obyek Sengketa tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah dan dengan ketidak cermatan serta kehati-hatiannya mengesampingkan asas-asas umum





pemerintahan yang layak.

## Kesimpulan :

Berdasarkan uraian diatas menjadi kekeliruan oleh TERGUGAT dalam penerbitan KTUN Obyek Sengketa karena diterbitkan atas tanah negara **fakta dan terbukti secara terang benderang didalilkan “ bahwa tanah berasal dari tanah negara bekas tanah milik adat C No. 97 Psl 50 artinya pemohon memiliki bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah bekas milik adat”**, selanjutnya atas penguasaan Tanah Negara memiliki kutipan di Kantor Desa/Kelurahan disertai dengan buku yang menjadi catatan-catatan peralihan ataupun perubahan-perubahan data atas tanah yang kemudian menjadi dasar bagi Kepala desa/Kelurahan untuk menentukan riwayat tanah yang akan dimohonkan hak kepada TERGUGAT. Untuk itu sejalan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) UU Peratun tahun 2004, maka alasan untuk dapat diajukan gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat KTUN obyek sengketa dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 8672 tahun 2008 a/n YAYASAN AT TAQWA telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pendaftaran tanah.

## A. KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

29. Bahwa disebutkan dalam PP 24 Tahun 1997 sebagai berikut :

- **Pasal 1 angka 3** yang berbunyi, "Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah";
- **Pasal 1 angka 17** yang berbunyi, "Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian";
- **Pasal 3 huruf a, b, c** yang berbunyi:  
Pendaftaran tanah bertujuan :

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

Halaman 15 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

• **Pasal 9**

1) Obyek Pendaftaran tanah meliputi :

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. Tanah hak pengelolaan;
- c. Tanah Wakaf;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun;
- e. Hak tanggungan;
- f. Tanah Negara.;

2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1: pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.;

• **Pasal 23**

Untuk keperluan pendaftaran hak:

- a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :
  - 1) Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;



2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

- b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak;
- c. pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta war wakaf;
- e. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
- f. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan;

• **Pasal 24**

**Pembuktian Hak Lama**

1) Untuk kepeduan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat



dipercaya tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

30. Bahwa sebagaimana keterangan diatas terkait dengan KTUN Obyek Sengketa banyak terdapat kerancuan. Hal yang paling mendasar adalah terkait penguasaan **tanah yang berasal dari tanah negara asal Tanah Milik Adat C No. 97 PsI 50** tidak disebutkan antara lain :

- a. siapa pemilik yang sah atas Tanah Milik Adat C No. 97 PsI 50 tersebut;
- b. apakah kronologis hukum atau berita peralihan Tanah Milik Adat C No. 97 PsI 50 dimaksud menjadi tanah negara tercatat di Kantor Desa Perwira yang telah melebur kedalam Kelurahan Teluk Pucung atau PPAT/Camat Bekasi Utara;
- c. luas tanah dan persil **Milik Adat C No. 97 PsI 50 Luas 27475 M2 dalam KTUN obyek sengketa berbeda dengan Tanah Milik Adat C No 97 PsI 2 Luas 1470 M2 a/n Sinan Bin Elik yang sama sama terletak di Kelurahan Teluk Pucung ;**
- d. Instansi Pemerintahan mana yang melakukan pembebasan Tanah Milik Adat C No. 97 PsI 50 Luas 27475 yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung;
- e. Apakah Pemohon melakukan permohonan surat kepada Kepala Pemerintahan Daerah Prov Jawa Barat untuk mengelola tanah negara sebagaimana dimaksud dalam KTUN Obyek Sengketa;

31. Bahwa atas Pendaftaran Tanah KTUN obyek sengketa disinyalir dilakukan dengan itikad yang tidak baik untuk mendapatkan perolehan hak atas tanah negara dan diduga kuat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan dikeluarkannya KTUN obyek sengketa SHM No. 8672 Tahun 2008 a/n YAYASAN AT TAQWA.



32. Bahwa ada hal yang kontradiktif antara Petunjuk dalam Romawi II KTUN Obyek Sengketa yang berbunyi Berasal dari Tanah Negara Bekas Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 50 dipergunakan untuk Masjid, Paud, dst....., Namun demikian didalam SURAT UKUR No. 165/TELUK PUCUNG/2001, ditulis dalam hal lain-lain : **Asal Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 50 berdasarkan Keputusan MENDAGRI No. SK.59/DDA/1969 tanggal 28-12-1969. Sepatutnya Apabila Tanah Berasal dari Tanah Milik Adat sudah barang tentu tidak memerlukan Surat Keputusan MENDAGRI sebagaimana dimaksud karena Tanah Milik Adat dengandasar Girik senyatanya berdiri sendiri saat diajukan sertifikat Hak Milik langsung oleh Pemohon yang berkepentingan;**

B. KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 Pada Bagian Kedua tentang Pemberian Hak Milik Paragraf Ke I Tentang Syarat-Syarat Permohonan Hak Milik Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Jo Pasal 104, Pasal 106 ayat (1), Pasal 107

33. Bahwa KTUN Obyek Sengketa sampai saat ini dimiliki, dikuasai oleh Para Penggugat dengan dasar Girik C No. 344 Psl 45 Luas 25600 M2 yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung a/n Timin Seblong dan keterangan yang dikeluarkan dalam KTUN Obyek Sengketa pada halaman 2 angka Romawi II, Tentang Petunjuk yang menerangkan data yang digunakan untuk pendaftaran Obyek Sengketa *a quo* adalah berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C No. 97 Psl 50 dst..... **tidak sesuai dengan data yang ada pada daftar Buku C Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara. Fakta Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 50 luas 27475 M2 senyatanya yang benar adalah Tanah Millk Adat C No. 97 Psl 2 luas 1470 M2 a/n Sinan Bin Elik dan tidak pernah dibebaskan untuk diserahkan kepada negara pun demikian tidak ada catatan peristiwa perihal perjanjian Pelepasan dan Penyerahan hak Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 50 luas 27475 M2 kepada Negara yang dijadikan dasar permohonan pendaftaran**



**tanah sebagaimana tertuang dalam KTUN obyek sengketa;**

**34.** Bahwa dengan tidak disertakan syarat syarat sebagaimana dituangkan didalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 Pada Bagian Kedua tentang Pemberian Hak Milik Paragraf Ke I Tentang Syarat-Syarat Permohonan Hak Milik;

**Pasal 9** yang berbunyi :

Ayat (1), Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.

Ayat (2). Permohonan Hak Milik sebagaimana ayat (1) Memuat :

1. Keterangan mengenai Pemohon :
  - a. Apabila Perorangan : Nama, Umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
  - b. Apabila Badan Hukum: Nama, tempat kedudukan, akata atau peraturan pendiriannya, tanggal dan surat nomor pengesahannya oleh Pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :
  - a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, AKTA PPAT, AKTA PELEPASAN HAK dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
  - b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur, atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
  - c. Jenis Tanah (Pertanian/non Pertanian);





- d. Rencana Penggunaan Tanah;
- e. Statusnya (Tanah Hak atau Tanah Negara)

3. Lain-lain :

Keterangan mengenai jumlah bidang luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon termasuk yanah yang dimohon;

Keterangan lain yang dianggap perlu.

**Pasal 106 ayat (1)**

- (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad administrative dalam penerbitannya dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan;

**Pasal 107**

Cacad hukum administrative sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1):

- a. Kesalahan prosedur,
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan,
- c. Kesalahan subyek hak,
- d. Kesalahan obyek hak,
- e. Kesalahan jenis hak,
- f. Kesalahan perhitungan luas,
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah,
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- 1. Pemohon dalam hal ini YAYASAN AT-TAQWA terkait obyek sengketa dimohonkan berasal dari Tanah Negara Bekas Tanah Milik Adat C No 97 Psl 50 Luas 27475 M2;
- 2. Bahwa senyatanya Tanah Milik Adat yang tercatat pada Buku C

Halaman 21 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



Desa Kelurahan Teluk Pucung adalah Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 2 luas 1470 M2 atas nama Sinan Bin Elik sehingga tidak nyambung dengan luas yang tertera pada KTUN obyek sengketa yang dimohonkan oleh YAYASAN AT TAQWA yang berasal dari Tanah Negara Bekas Tanah Milik Adat C No 97 Psl 50l Luas 27475 M2;

3. Tanah Milik. Adat C No. 97 Psl 2 luas 1470 M2 atas nama Sinan Bin Elik dan tidak pernah dialihkan atau dibebaskan oleh instansi manapun

4. Bahwa akibat perbedaan Nomor Persil/Blok Tanah berakibat pada kesalahan letak obyek hak KTUN obyek sengketa;

5. AKTA PPAT, AKTA PELEPASAN HAK yang tidak terdaftar pada PPAT/Camat Bekasi Utara dimana setiap peralihan hak/Pelepasan hak wajib dan patut diketahui dan dicatatkan dihadapan PPAT/Camat setempat,

Oleh karena itu Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi yaitu SHM No. 8672 Tahun 2008 secara atributif melanggar Pasal 9 ayat (1), (2) Juncto Pasal 106 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. **Selanjutnya terkait dengan DATA YURIDIS atau DATA FISIK sebagaimana Pasal 107 ayat (1) harus wajib untuk dibuatkan Pengesahan data fisik dan data yuridis yang dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis.**

**C. KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA**

35. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 5, "Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak", namun demikian KTUN obyek sengketa yang

Halaman 22 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



dikeluarkan oleh TERGUGAT mendalilkan perolehan tanah yang diajukan pemohon (in casu YAYASAN AT TAQWA) berasal dari tanah negara tanpa melalui prosedur hukum administrative terkait pemberian hak atas tanah negara secara benar;

36. Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan ini meliputi pula kewenangan untuk menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah negara. Akan tetapi sekalipun berasal dari tanah negara bekas tanah milik adat tidak disertai dengan persyaratan administrative akan menimbulkan cacat administrative. Salah satu hal yang sangat tampak adalah sifat kontradiktif yang terang benderang terdapat dalam KTUN Obyek Sengketa yaitu berdasarkan petunjuk pendaftaran pertama KTUN Obyek Sengketa berasal dari Tanah Negara Bekas Tanah Milik Adat C No. 97 Psl 50 namun didalam Surat Ukur No. 165/TELUK PUCUNG/2001 tercatat berasal dari Milik Adat C No. 97 Psl 50 tanpa diketahui siapa pemilik asalnya.

37. Pasal 3 ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai :

a. pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar), Quod non apabila terjadi pemberian hak tanah negara kepada pemohon KTUN Obyek sengketa dengan luas obyek 27475 M2 (2,7 Ha) telah melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999;

38. Bahwa dalam rangka Hak Menguasai dari Negara, tidak ada tanah yang merupakan **res nullius** artinya tidak setiap orang dengan leluasa dapat menguasai dan menggunakannya. **Menguasai tanah tanpa ada landasan hak yang diberikan oleh negara atau tanpa izin pihak yang mempunyainya tidak dibenarkan bahkan dapat diancam dengan sanksi pidana.**

**Kesimpulan :**

Halaman 23 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT nyata – nyata telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 5, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA**

2. Bahwa penerbitan **Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat cacat administratif**, karena berada di atas tanah **PARA PENGGUGAT** dengan dasar Girik C No. 344 Psl 45 S III Luas 25600 M2 a/n Timin Bin Sebiong yang dikuasai **PARA PENGGUGAT** sampai saat ini. Sehingga dengan dasar Girik C No. 97 Psl 50 pada **KTUN obyek sengketa** merupakan bentuk kesalahan alas hak, letak, subyek dan obyek yang dijadikan dasar dan alasan hukum cacat administrative atas **KTUN obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT;**

3. Bahwa selain daripada itu **TERGUGAT** telah melakukan kesalahan administratif dalam rangka melakukan penyelidikan/penelusuran riwayat tanah dan pengolahan data fisik atas **OBJEK SENGKETA** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a. PP No. 10/1961 dalam proses penerbitan **Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat**

**VI. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan**

Halaman 24 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



**dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

**39. Asas Kecermatan**

**a. Asas Kecermatan**, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan/ atau dilakukan. Bahwa karena terbukti data yang ada dalam Obyek Sengketa, tidak berasal dari data yang sebenarnya, maka terbukti TERGUGAT telah mengabaikan asas Kecermatan. Demikian juga Tergugat terbukti tidak melakukan penyelidikan secara baik dan benar riwayat bidang tanah tersebut yang datanya secara akurat, padahal tanah milik Para Penggugat seluas 25.600 M2 yang masuk dalam SHM No 8672/Teluk Pucung (obyek gugatan) atas nama Yayasan At-Taqwa, adalah jelas sebagai fakta dan secara yuridis milik para Penggugat berdasarkan Girik C No.344 Psl 45 S III Luas 25.600 m2 yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung atas nama Timin Seblong (Alm).

**b.** Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan KTUN Obyek sengketa menimbulkan kerugian yang berakibat hukum bagi Para PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah dan menguasai tanah tersebut secara terus menerus tidak dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah miliknya. Selanjutnya KTUN Obyek sengketa SHM No. 8672 Tahun 2008 yang diterbitkan oleh TERGUGAT tanpa secara cermat memperhatikan pra syarat data-data yuridis yang sah dan dapat mendukung kepemilikan tanah yang diklaim milik YAYASAN AT TAQWA. Dengan demikian asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan

Halaman 25 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

**40. Asas Kehati-hatian**

Bahwa KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memperhatikan asas kehati-hatian karena telah lalai dengan tidak memperhatikan syarat dan data pendukung yang dimiliki secara sah oleh Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata cara pendaftaran tanah untuk diajukan sebagai Pendaftaran KTUN obyek sengketa karena apabila syarat-syarat pendukung yang diajukan sehubungan dengan peralihan atas tanah negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku TERGUGAT wajib menolak sebagai bentuk penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga dalam hal ini tidak merugikan pihak lain tanpa terkecuali PARA PENGGUGAT.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan sehubungan dengan asas kecermatan dan kehati-hatian diatas terhadap KTUN obyek Sengketa **Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT** adalah suatu ketetapan atau pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) oleh karena itu pembentukan kehendak tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) yang berakibat Ketetapan tersebut menjadi cacat prosedur dan berimplikasi hukum dapat dibatalkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketetapan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang mengatur dan mewajibkan pembuatnya memperhatikan cara (*procedure*) dalam menerbitkan ketetapan itu apabila cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. Atas ketidak cermatan dan ketidak hati-hatian TERGUGAT terhadap Kesalahan data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah akan menghilangkan unsur kepastian hukum hak atas tanah, sehingga PARA PENGGUGAT yang berhak terhadap tanah tersebut dirugikan. Untuk itu Perbuatan hukum TERGUGAT dalam melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan KTUN obyek Sengketa **Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat** adalah sebagai suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan keadaan hukum baru dan melahirkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban hukum baru terhadap orang/subyek hukum tertentu sudah barang tentu harus memenuhi syarat-syarat dan tidak boleh mengandung unsur kesalahan baik menyangkut aspek teknis pendaftaran tanah maupun aspek yuridis sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak terkait asas kecermatan dan kehati-hatian karena Kesalahan dalam hal ini berakibat batal atau dapat dibatalkan. Oleh karena itu dengan adanya asas-asas umum pemerintahan yang layak dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait Pendaftaran Tanah atas Tanah Negara harus taat asas sehingga Aparatur Pemerintah yang diberikan kewenangan atributif (in casu TERGUGAT) dalam menerbitkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penerbitan hak patut mengimplementasikan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang layak dan memberikan kepastian hukum.

### VII. PETITUM

Halaman 27 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* berkenan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

### **I. Tentang Penggugat Tidak Mengajukan Upaya Administratif terlebih dahulu.**

- a. Bahwa apa yang diuraikan penggugat dalam surat gugatannya Romawi IV tentang tentang tenggang waktu pengajuan gugatan Nomor 13 merupakan rekayasa yang tidak berdasar karena tidak ada langkah-langkah administratif atau upaya administratif yang dilakukan

Halaman 28 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



oleh Penggugat atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Milik No.8672/Kelurahan Teluk Pucung Surat Ukur Tanggal 22-08-2001 No.165/TELUK PUCUNG/2001 luas 27475 M<sup>2</sup> atas nama Yayasan Attaqwa berkedudukan di Bekasi karena Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Tergugat) **tidak pernah menerima** surat Penggugat tertanggal 19 April 2019 perihal : Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, tanah seluas 27.475 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 165/Teluk Pucung, tanggal 22 Agustus 2001 atas nama YAYASAN ATTAQWA. Hal ini sangat terbukti dalam Buku Agenda Surat Masuk yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Tergugat) **tidak terdapat catatan** adanya Surat Penggugat tertanggal 19 April 2019. Hal ini menjadi terbukti tidak ada upaya administratif atau langkah-langkah administratif yang dilakukan Penggugat atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek dalam perkara ini.

b. Bahwa berkaitan dengan apa yang disampaikan diatas, pengendalian dan pengawasan surat masuk pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berikut lampirannya diantaranya mengatur :

- (1) Surat masuk adalah semua surat dinas yang diterima oleh Kementerian.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian, penerimaan surat masuk dipusatkan di unit Tata Usaha.
- (3) Penanganan surat masuk dilaksanakan melalui tahapan, diantaranya Petugas loket pelayanan, menerima dan menandatangani, memberikan cap resmi penerimaan surat, Surat masuk yang diterima dicatat pada buku agenda.



(4) Buku Agenda adalah sarana utama pengendalian dan pengawasan surat masuk. Semua surat masuk pertama kali dicatat pada Buku Agenda.

Lebih lanjut ditegaskan kembali oleh Tergugat bahwa surat yang diklaim Penggugat tertanggal 19 April 2019 **tidak ada atau tidak tercatat dalam** Buku Agenda Surat Masuk pada kantor Tergugat dengan demikian surat Penggugat tertanggal 19 April 2019 tidak ada keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

c. Bahwa pengakuan Penggugat yang telah melakukan langkah-langkah administratif atau upaya administratif yang mengklaim telah mengajukan surat kepada Tergugat tertanggal 19 April 2019 (Tergugat tidak pernah menerima) apabila dikaitkan dengan ketentuan yang mengaturnya yaitu pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan **telah melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari** karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek dalam perkara ini dikeluarkan pada tanggal 25-04-2008 sehingga berakibat hukum disamping telah melanggar ketentuan yang mengaturnya dan upaya administratif tersebut menjadi daluwarsa.

d. Bahwa menurut Indroharto, SH. Dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I halaman 47 menjelaskan “ Setelah UU No.5 Tahun 1986 berlaku, maka pasal 48 menentukan, bahwa jalur prosedur keberatan dan banding administratif dianggap sebagai jalur upaya administratif, maka sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke PERATUN untuk menuntut pembatalan suatu keputusan TUN ia harus menenpuh prosedur melalui upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu. Keharusan ini bersifat imperatif. Kalau tidak diikuti, maka gugatan tentu akan dinyatakan tidak diterima.

e. Bahwa dengan tidak ada catatan dalam Buku Agenda Surat Masuk pada Kantor Tergugat dan klaim mengajukan upaya

Halaman 30 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



administratif bertentangan dengan ketentuan yang mengaturnya dan daluarsa dapat sebagai **alat bukti tertulis dan alat bukti Pengetahuan Hakim** sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

## II. Tentang gugatan kadaluwarsa (melampaui tenggang waktu untuk mengajukan gugatan).

Bahwa gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan :

Bahwa dengan apa yang telah diuraikan diatas telah terbukti tidak ada upaya administratif yang dilakukan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek dalam perkara ini, sehingga penghitungan tenggang waktu tidak dapat mengacu pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Sehingga penentuan tenggang waktu mengacu pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991.

### Pasal 55 UU No.5 tahun 1986

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

### Surat Edaran Mahkamah Agung NO.2 tahun 1991

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata

Halaman 31 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan"

Hal ini disampaikan oleh Tergugat mengingat :

- a. Bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek dalam perkara **sesuai pengakuannya sejak tanggal 19 April 2019** berdasarkan klaim adanya surat penggugat yang tidak pernah diterima oleh Tergugat, dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan karena objek perkara diterbitkan pada tanggal 25 April 2008.
- b. Bahwa Pengakuan Penggugat sebagaimana tersebut diatas menjadi alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang menyebutkan alat bukti ialah Surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, **pengakuan para pihak** dan pengetahuan hakim. Hal ini disampaikan oleh Tergugat karena Pengakuan Para Pihak merupakan bukti yang sempurna sehingga cukup meyakinkan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sehingga sudah selayaknya gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- c. Bahwa Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat tertanggal 9 April 2021 Nomor 001/YJP/Som-BPN/IV/2021 perihal Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.8672 Tahun 2008 Kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi dan terhadap surat permohonan tersebut di atas Tergugat telah menjawab melalui surat tertanggal 11 Mei 2021 No.79/32.75.MP.01.01/V/2021 dengan memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permohonan pembatalan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.8672 belum dapat dikabulkan.

Halaman 32 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penggugat tertanggal 9 April 2021 Nomor 001/YJP/Som-BPN/IV/2021 perihal Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.8672 Tahun 2008 tersebut diatas **bukan merupakan upaya administratif** baik dalam bentuk keberatan maupun dalam bentuk banding administratif karena :

(1) Surat tersebut **sama sekali tidak disebut atau dimasukkan** dalam dalil gugatan penggugat, sehingga cukup meyakinkan saat penggugat mengetahui dan merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek dalam perkara ini adalah tanggal 19 April 2019 sebagaimana telah diuraikan di atas.

(2) Surat Penggugat tertanggal 9 April 2021 Nomor 001/YJP/Som-BPN/IV/2021 hanya bersifat **permohonan yang tidak ada dasarnya** dalam peraturan perundang-undangan sehingga hal tersebut bukanlah suatu upaya administratif, karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah karena kewenangan untuk pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan kewenangan Menteri dan Kepala Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

### III. Tentang Gugatan kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa gugatan penggugat sangat kabur hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak jelas hal ini sangat terlihat pada :

- a. Dalil gugatan penggugat pada angka 1, mendasari gugatannya dengan menyebut ketentuan **pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.5 Tahun 1986**. Dan senyatanya pasal 1 angka 9 tersebut **tidak ada** dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986.
- b. Dalil gugatan penggugat angka 22 yang menyebutkan : “bahwa pada **sekitaran** Tahun 1980 ada pemekaran Desa Perwira.....”. Hal

Halaman 33 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini disampaikan Tergugat mengingatkan penggunaan kata **sekitaran** dalam dalil gugatan penggugat mengakibatkan gugatan ini menjadi tidak jelas dan tanpa dasar yang jelas, karena peristiwa hukum pemekaran suatu Desa ada dasarnya, ada surat keputusannya yang dikeluarkan untuk itu oleh Pejabat yang berwenang. Disamping hal tersebut keberadaan suatu Desa yang merupakan Institusi yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa harus jelas dasar hukum pembentukannya karena dalam kenyataannya Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Bandingkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

c. Dalil gugatan penggugat angka 28 yang menyebutkan :  
.....Para Penggugat **baru mengetahui ketika melakukan cek fisik ke objek sengketa** dan melihat ada plang yang tertanam di dalam objek sengketa bertuliskan Tanah ini Milik Yayasan Attaqwa kemudian para penggugat pada 15 April 2021 melayangkan surat permohonan pembatalan SHM No.8672 Tahun 2008 a/n yayasan At-Taqwa kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Bekasi. Hal ini merupakan rekayasa yang nyata karena:

(1) Penggugat tidak menyebutkan kapan waktu (tanggal/bulan/tahun) pada saat melakukan cek fisik ke objek sengketa. Hal ini disampaikan oleh Tergugat karena peristiwa tersebut merupakan fakta hukum yang harus diungkap dalam perkara ini, karena apabila fakta ini jelas dan dihubungkan dengan klaim penggugat telah mengajukan langkah-langkah administratif dengan melayangkan surat keberatan kepada kantor Pertanahan tertanggal 19 April 2019 (tetapi tidak pernah diterima oleh Tergugat) seperti disebutkan dalam dalil gugatan angka 13

Halaman 34 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



dapat disimpulkan dari sikap tindak tersebut bahwa Penggugat telah merasa Kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara yang dijadikan objek dalam perkara ini jauh sebelum tanggal 19 April 2019 Yang mengakibatkan gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan.

(2) Bahwa Tergugat **sebelum tanggal 15 April 2021** telah **menerima surat dari Penggugat tertanggal 9 April 2021 Nomor 001/YJP/Som-BPN/IV/2021** perihal Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.8672 Tahun 2008 dan terhadap surat permohonan tersebut di atas Tergugat telah menjawab melalui surat tertanggal 11 Mei 2021 No.79/32.75.MP.01.01/V/2021 dengan memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permohonan pembatalan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.8672 belum dapat dikabulkan

d. Dalil gugatan penggugat angka 6 dan angka 20 yang mengklaim menguasai objek sengketa **secara terus menerus sampai saat ini** bertentangan atau dibantah oleh dalil gugatan penggugat sendiri angka 28 yang mengklaim **baru mengetahui adanya penguasaan objek sengketa ketika melakukan cek fisik ke objek sengketa**. Berdasarkan hal-hal yang saling bertentangan antara dalil gugatan yang satu dengan dalil gugatan yang lain cukup terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki dan tidak menguasai objek perkara ini karena sangat tidak mungkin klaim menguasai objek perkara secara terus menerus tetapi baru mengetahui ada penguasaan pihak lain ketika mengecek secara fisik. Selanjutnya mohon dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa objek perkara diterbitkan pada tanggal 25-04-2008 tetapi diawali dengan suatu permohonan tanggal 24 Oktober 2002 **dan sebelum tanah tersebut dimohon sesuatu hak telah dipergunakan untuk masjid dan sekolah** sebagaimana secara rinci proses permohonan Hak Milik No.8672/Kelurahan Teluk Pucung tertera dalam konsideran Surat Keputusan Pemberian



Haknya tertanggal 19 Pebruari 2008 No.4-HM-BPN RI-2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

#### IV. Tentang Gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak dan terdapat kekurangan pihak

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak dan patut dipertanyakan **legal standing Penggugat** yang mengklaim sebagai ahli waris H. Timin bin Seblong karena pada dalil gugatan nomor 6 Penggugat mengakui memiliki Akta Pembagian Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara No.1/APW/1991 tanggal 6 Mei 1991 tetapi mengapa masih membuat Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Februari 2021. Hal ini cukup meyakinkan Majelis Hakim Kebenaran Akta Pembagian Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara No.1/APW/1991 tanggal 6 Mei 1991 **patut diragukan keasliannya**. Hal ini disampaikan oleh Tergugat mengingat dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili dan memeriksa perkara perdata No.429/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr yang **melibatkan Penggugat** terbukti bahwa :

- a. H. Timin bin Seblong semasa hidupnya menikah dengan Genot dan mempunyai satu orang anak yang bernama Timah bin Timin. Kemudian Timah bin Timin meninggal dunia pada tahun 1982 dan belum menikah. Selanjutnya karena Genot meninggal dunia, H, Timin bin Seblong menikah lagi dengan Nerah akan tetapi tidak mempunyai anak sampai H. Timin bin Seblong meninggal dunia.
- b. Adanya bukti yaitu surat dari Pengadilan Agama Jakarta Utara yang menyatakan Akta Pembagian No.1 tahun 1991 **tidak dapat ditemukan**.



c. Selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili dan Memeriksa perkara Perdata No.429/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr berpendapat **dengan masih digantungkannya pembuktian pada benar tidaknya** penetapan Ahli waris No.1/APW/1991 tanggal 1 Mei 1991 sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan.

Berdasarkan uraian diatas telah cukup jelas menggambarkan dan dapat disimpulkan Klaim dasar penguasaan dan pemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat **masih sumir dan tidak jelas** sehingga Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini tidak memiliki kepentingan terhadap objek perkara sehingga **tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan** atau sebagai Penggugat.

2. Bahwa gugatan Penggugat terdapat kekurangan Pihak karena sertifikat Hak Milik No.8672/Teluk Pucung diterbitkan atas dasar **Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia** No.4-HM-BPN RI-2008 tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yayasan Attaqwa Atas Tanah Terletak Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Hal ini disampaikan Tergugat mengingat Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa **penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak dijadikan sebagai pihak/Tergugat dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan : Menerima eksepsi Tergugat di atas dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 37 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG





DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Romawi III tentang kepentingan para penggugat mengajukan gugatan karena hakekatnya Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek dalam perkara ini :
  - a. Klaim memiliki dan menguasai tanah milik adat Girik C NO.344 Psl 45 S.III luas 25600 M<sup>2</sup> tidak jelas mengenai letak bidang tanah tersebut atau setidaknya tidak menunjukkan letak dan batas-batas bidang tanah **(tidak disertakan baik Leter A maupun Leber B yang didalamnya memuat rincian data persil dan rincian gambar/letak persil)**, sehingga atas dasar apa Penggugat dengan serta merta menganggap lokasi bidang tanahnya berada pada sertifikat Hak Milik No.8672/Teluk Pucung karena secara Fisik bidang tanah sertifikat Hak Milik No.8672/Teluk Pucung dikuasai oleh Yayasan Attaqwa berkedudukan di Bekasi sebagian dipergunakan untuk Masjid dan Sekolah.
  - b. Bahwa Klaim dasar kepemilikan Penggugat berupa Girik C.344 Psl 45 S.III Luas 25600 M<sup>2</sup> yang telah disampaikan kepada Tergugat melalui surat Penggugat tertanggal 9 April 2021 Nomor 001/YJP/Som-BPN/IV/2021 perihal Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak berikut lampirannya (sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi) adalah **tidak benar dan patut diragukan karena bertentangan dengan peraturan yang mengaturnya. Hal ini disampaikan Tergugat mengingat Girik yang terlampir dengan judul “ TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang dikeluarkan tanggal 16-3-1963 oleh Kepala Djawatan Pendaftaran**





**Tanah Milik**" mengingat sejarah pengeluaran Girik sesuai ketentuan yang mengaturnya sebagai berikut :

(1)Sebelum Indonesia merdeka Girik disebut dengan Landrente atau Pajak Bumi dan untuk pengenaannya di Jawa dan Madura diatur dalam Staatsblad 1927-163 Jo. 1931-168). Pada saat itu dilaksanakan pendaftarannya untuk keperluan pemungutan pajak tanah, kegiatannya disebut kadaster fiskal atau "fiscal cadastre". Hal ini berlangsung Sampai masa tahun 1961 (sampai diundangkannya PP.No.10 1961) masih dikenal dengan 3 (tiga)macam pungutan pajak tanah, yaitu :

- Untuk Tanah-tanah hak Barat disebut Verponding Eropa
- Untuk tanah-tanah milik adat di wilayah Gemente (perkotaan) disebut Verponding Indonesia.
- Untuk tanah-tanah milik adat di luar wilayah Gemente disebut Landrente atau pajak bumi dilakukan dengan penerbitan surat pajak atas nama pemilik yang dikalangan rakyat dikenal dengan sebutan petuk pajak, pipil, girik yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak.

**(lihat Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Prof Budi Harsono, Djambatan Jakarta 2005 halaman 84)**

(2)Pajak Bumi dalam perjalanan waktu diganti dengan luran Pembangunan Daerah, disingkat IPEDA , dikenal di masyarakat dengan sebutan girik/leter C. sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.11 tahun 1959 Tentang Pajak Hasil Bumi, dilakukan Verifikasi/Pembaharuan data leter C yang dikenal di masyarakat dengan sebutan pemutihan Girik **(sehingga pada kurun waktu tahun 1963 tanda bukti Girik yang dikeluarkan seharusnya dengan judul SURAT KETETAPAN PADJAK HASIL BUMI bukan seperti yang disampaikan oleh Penggugat)**



(3) Kemudian UU Nomor 12 tahun 1985, tentang Pajak bumi dan Bangunan Leter C ini diganti dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

(4) Melihat dari sejarah pengenaan pajak tersebut Girik bukanlah sebagai alat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya bukti pemungutan pajak. Hal ini ditegaskan pula dalam keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.26/DDA/1970, tanggal 14 Mei 1970 untuk tidak menggunakan girik sebagai dasar penentuan status hukum /hak atau alas hukum dalam peralihan hak atas tanahnya dan juga telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

“surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”.

(5) Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah adalah semua sertipikat termasuk **sertipikat sementara** dibuat dalam bentuk **Buku Tanah**.

c. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatan nomor 9 membuktikan Penggugat tidak dapat membedakan penerbitan sertipikat **melalui konversi** tanah bekas milik adat atau penerbitan sertipikat **melalui permohonan hak** oleh badan hukum atas tanah Bekas milik adat. Bahwa sertipikat Hak Milik No.8672/Teluk Pucung diterbitkan berasal dari pemberian hak milik berdasarkan **permohonan hak** dari Yayasan Attaqwa berkedudukan di Bekasi seluas 27.475 M<sup>2</sup> tertanggal 24 Oktober 2002 berdasarkan penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 2 Januari 1964 No.52/US/3838/Pem/III/1964 atas tanah Negara bekas Milik Adat C Nomor 97 Persil 50. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang

Halaman 40 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



mengatur tentang pemberian hak berdasarkan **permohonan hak harus dari tanah negara** (tanah negara bebas/**tanah negara bekas milik adat**/tanah negara bekas hak) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

d. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatan nomor 8 dan 11 sangat tidak berdasar karena Klaim Penggugat memiliki Girik C. No.344 Psl.45 S.III luas 25600 M<sup>2</sup> terdaftar dan tercatat dalam buku C Kelurahan Teluk Pucung tetapi senyatanya sesuai Surat Keterangan Lurah Teluk Pucung tanggal 6 Juli 2021 No.045/1831-KLTP sejak tahun 1995 di Kelurahan Teluk Pucung keberadaan Leter C tidak ada berarti sejak sebelum terbentuknya kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi keberadaan Girik tersebut tidak ada karena Kota Bekasi baru terbentuk tahun 1996 berdasarkan Undang-undang No.9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Bekasi. Hal ini membuktikan klaim penggugat bahwa C. No.344 Psl.45 S.III luas 25600 M<sup>2</sup> terdaftar dan tercatat dalam buku C Kelurahan Teluk Pucung adalah tidak benar.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Romawi V tentang dasar dan alasan hukum gugatan. Bahwa gugatan pemohon tidak didasarkan pada alasan hukum yang layak :

a. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat hanya mempermasalahkan hak keperdataan penggugat yang seyogyanya harus diajukan ke Peradilan Umum secara keperdataan terlebih dahulu.

b. Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 16, 17, 18, 19 dan 20 sangat tidak berdasar karena sebagaimana telah terurai diatas bahwa tanda bukti kepemilikan Penggugat berupa **TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang dikeluarkan tanggal 16-3-1963 oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik** tidak dikenal dan tidak lazim karena pada tahun 1963 bukti Girik berupa



**SURAT KETETAPAN PADJAK HASIL BUMI**, hal ini sesuai peraturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.11 tahun 1959 Tentang Pajak Hasil Bumi. Disamping itu pula Klaim Penggugat memiliki Girik C. No.344 Psl.45 S.III luas 25600 M<sup>2</sup> terdaftar dan tercatat dalam buku C Kelurahan Teluk Pucung tetapi kenyataannya sesuai Surat Keterangan Lurah Teluk Pucung tanggal 6 Juli 2021 No.045/1831-KLTP sejak tahun 1995 di Kelurahan Teluk Pucung keberadaan Leter C tidak ada berarti sejak sebelum terbentuknya kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi keberadaan Girik tersebut tidak ada karena Kota Bekasi baru terbentuk tahun 1996 berdasarkan Undang-undang No.9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Bekasi. Hal ini membuktikan klaim penggugat bahwa C. No.344 Psl.45 S.III luas 25600 M<sup>2</sup> terdaftar dan tercatat dalam buku C Kelurahan Teluk Pucung adalah tidak benar;

c. Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 21 sampai dengan nomor 39 merupakan alasan gugatan yang tidak layak dan tidak Benar :

(1) Bahwa pencatatan kata-kata "Berasal dari tanah Negara Bekas Milik Adat C. No.97 Psl.50..." pada sertifikat Hak Milik No.8672/Teluk Pucung, **halam 2 Buku Tanah Ruang i)** adalah terkait administrasi pembuatan Buku Tanah (sertipikat) sesuai dengan ketentuan pasal 162 sampai dengan pasal 164 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu terkait pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan hak Hak (**Ruang d**) yaitu menunjuk pada Hak Milik No. 8672/Teluk Pucung diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.4-HM-BPN RI-2008 tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yayasan Attaqwa Atas Tanah Terletak Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian pencatatan kata-kata sebagaimana

Halaman 42 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



tersebut diatas sudah sesuai dengan tata cara pembuatan Buku Tanah (sertipikat) sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Bahwa pada **ruang i) PETUNJUK pada Buku Tanah** Sertipikat Hak Milik No.8672/Teluk Pucung dicantumkan kata-kata berasal dari tanah Negara Bekas Milik Adat C. No.97 Psl.60..." juga memberikan petunjuk bahwa sertipikat yang diterbitkan berdasarakan **permohonan hak** dari Yayasan Attaqwa berkedudukan di Bekasi seluas 27.475 M<sup>2</sup> tertanggal 24 Oktober 2002 dimana dalam surat keputusan pemberian haknya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.4-HM-BPN RI-2008 tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yayasan Attaqwa Atas Tanah Terletak Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat disebutkan berdasarkan penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 2 Januari 1964 No.52/US/3838/Pem/ III/1964 atas tanah Negara bekas Milik Adat C Nomor 97Persil 50. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang permbelian hak berdasarkan **permohonan hak harus dari tanah negara** (tanah negara bebas/**tanah negara bekas milik adat**/tanah negara bekas hak) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

(3) Bahwa apa yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat Nomor 25 sampai nomor 27 membuktikan Penggugat tidak memahami prosedur penerbitan sertipikat melalui permohonan/pemberian hak. Hal ini disampaikan oleh Tergugat mengingat :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejak saat itu Badan Pertanahan Nasional merupakan **lembaga pemerintah non departemen** sebagai peningkatan

Halaman 43 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari status sebelumnya yang berada pada Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, sehingga sejak saat itu tidak ada sangkut pautnya dengan Gubernur Provinsi Jawa barat dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah.

- Bahwa dalam rangka permohonan hak atas tanah Yayasan Attaqwa telah memperoleh ijin lokasi untuk pembangunan masjid, Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Perguruan Tinggi dan sarana penunjang lainnya sesuai Surat Keputusan Walikota Bekasi tanggal 12 September 2002 No. 591/Kep.358-DP/IX/2002 sebagaimana disebutkan dalam konsideran Surat Keputusan Pemberian Haknya tanggal 19 Pebruari 2008 No.4-HM-BPN RI-2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia. Hal ini membuktikan secara fisik batas-batas bidang tanah sudah jelas serta penguasaan dan kepemilikan tanahnya juga sudah jelas oleh Yayasan Attaqwa.

- Bahwa Penggugat terbukti salah menafsirkan hukum sebagaimana tertera dalam dalil gugatan angka 27 yang mendalilkan pasal **24 ayat (1)** PP.24 Tahun 1997 jo. Pasal 60 ayat (1) PMNA/ka BPN No.3 Tahun 1997 dalam gugatannya karena ketentuan diatas khusus untuk mengatur penerbitan sertipikat karena **Konversi/Hak-hak lama** sedangkan objek perkara yaitu sertipikat Hak Milik No.8672/Teluk Pucung diterbitkan melalui **pemberian hak/hak baru** sebagaimana diatur dalam pasal **23 huruf a angka 1)** PP.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Perkara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara khususnya **pasal 14** karena tanah yang dimohon hak milik oleh yayasan Attaqwa melebihi

Halaman 44 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5000 M<sup>2</sup> untuk tanah non pertanian atau luasnya lebih 2 ha untuk tanah pertanian sebagaimana dimaksud dalam **pasal 7**, Kewenangan pemberian hak miliknya ada pada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang tidak dilimpahkan baik kepada Kepala Kantor Wilayah maupun kepada Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini terbukti bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik No.8672/Teluk Pucung diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Haknya tanggal 19 Pebruari 2008 No.4-HM-BPN RI-2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan penggugat angka 28 telah disangkal oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam jawaban bagian eksepsi nomor III. Tentang Gugatan kabur (Obscuur Libel) huruf b dan mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini.

6. Bahwa Terkait gugatan Penggugat angka 29. Tergugat akan menanggapi khusus mengkaitkan pasal 24 PP.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah kekeliruan yang fatal dalam penerapan hukum oleh Penggugat karena ketentuan pasal 24 PP.24 Tahun 1997 khusus mengatur penerbitan sertifikat karena **Konversi/Hak-hak lama** sedangkan objek perkara yaitu sertifikat Hak Milik No.8672/Teluk Pucung diterbitkan melalui **pemberian hak/hak baru**.

7. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan penggugat angka 30 sampai dengan 33 adalah sangat tidak berdasar karena :

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 8672 Kelurahan Teluk Pucung, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, luas 27475 M<sup>2</sup> atas nama Yayasan Attaqwa berkedudukan di Bekasi, terbit pada tanggal 25-04-2008, berasal dari Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4-HM-BPN RI-2008 tanggal 19-02-2008.

b. Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.4-HM-BPN RI-2008 tanggal 19-02-2008, dalam konsideran menimbang diantaranya menyebutkan sebagai berikut :

**(1)**Bahwa status tanah yang dimohon dengan Hak Milik oleh Yayasan Attaqwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 24 Januari 2003 Nomor 550.1-16/26/2006 dan Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal 15 Nopember 2006 adalah Tanah Negara Bekas Milik Adat C Nomor 97, Persil 50, seluas 28.000 M<sup>2</sup>, dikuasai Pemohon berdasarkan penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 2 Januari 1964 Nomor 52/US/3828/Pem/III/1964 Jo. Surat Bupati Bekasi tanggal 29 Oktober 2001 Nomor 028/1753/BKD dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 15 Nopember 2006 serta Surat Keterangan Lurah Teluk Pucung tanggal 15 Nopember 2006 Nomor 590/01/KL-TP/XI/2006 sehingga Panitia "A" berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Milik.

**(2)**Bahwa tanah tersebut setelah dilakukan pengukuran secara kadasrteral, bidang tanah yang dimohon seluas 27.475 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001 NIB 10.26.04.05.01948 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

**(3)**Bahwa Pemohon telah memperoleh ijin lokasi untuk pembangunan Masjid, Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Perguruan Tinggi dan Saran Penunjang lainnya sesuai Surat Keputusan Walikota Bekasi tanggal 12 September 2002 Nomor 591/Kep.358-DP/IX/2002.

Halaman 46 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Bahwa sebagian tanah tersebut **sampai saat ini masih dipergunakan untuk Masjid dan sekolah dan Sarana Penunjangnya.**

c. Bahwa uraian sebagaimana tersebut pada butir “b” diatas membuktikan bahwa semua persyaratan dan prosedur ketatalaksanaan pemberian hak atas tanah melalui permohonan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan khususnya pasal 13 sehingga permohonan hak yang diajukan oleh Yayasan Attaqwa sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Disamping hal tersebut terkait kewenangan pemberian haknya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Khususnya pasal 7 dan pasal 14.

8. Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 32 dan 33 merupakan alasan gugatan yang tidak layak dan tidak Benar :

a. Bahwa pencatatan kata-kata “Berasal dari tanah Negara Bekas Milik Adat C. No.97 Psl.50 berdasarkan Keputusan MENDAGRI No. SK.59/DDA/1969 tanggal 28-12-1969 adalah terkait administrasi pembuatan Surat Ukur sesuai dengan ketentuan pasal 156 sampai dengan pasal 161 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu terkait pembatasan-pembatasan. Pembatasan –pembatasan ini sesuai ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dapat bersangkutan dengan hak tersebut, termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah yang dapat dicatatkan pada lembar terakhir pada Surat Ukur mengenai hal lain-lain. Pencantuman kata-kata berdasarkan Keputusan MENDAGRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SK.59/DDA/1969 pada lembar akhir Surat Ukur untuk memberikan petunjuk bahwa Yayasan Attaqwa yang secara hukum sebagai badan hukum perdata **mendapat kekhususan sebagai badan hukum perdata yang dapat memperoleh hak dengan hak milik** (pada umumnya badan hukum perdata memperoleh hak dengan hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dengan waktu tertentu) sesuai pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, karena Keputusan MENDAGRI No. SK.59/DDA/1969 tanggal 28-12-1969 adalah Surat Keputusan penunjukan Yayasan Attaqwa (sebelumnya bernama Yayasan Pembangunan Pemeliharaan Dan Pertolongan Islam Desa Ujung Malang Tengah) sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

b. Bahwa sedangkan terkait dengan persyaratan dan prosedur penerbitan sertifikat yang menjadi objek dalam perkara ini telah diuraikan pada jawaban Tergugat angka 7 diatas dan mohon dianggap satu kesatuan dengan uraian jawaban ini.

c. Bahwa terkait uraian gugatan Penggugat yang mengutip pasal 106 ayat (1) dan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 **telah terdapat pengaturan hukum yang terbaru** yaitu ketentuan pasal 64 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang mengatur Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanah, untuk Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan.Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur dalam hal jangka

Halaman 48 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 5 (lima) tahun terlampaui, maka pembatalan dilakukan mekanisme peradilan. Hal ini disampaikan Tergugat mengingat asas hukum ***Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.***

9. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat pada gugatannya angka 35 sampai 38 telah disanggah oleh Tergugat sebagaimana pada jawaban Tergugat angka 7 diatas dan mohon dianggap satu kesatuan dengan uraian jawaban ini.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang terurai dalam gugatan Penggugat angka 39 dan 40 karena cukup terbukti pada semua jawaban Tergugat diatas, semua persyaratan permohonan dan prosedur pemberian hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikat hak atas sudah sesuai dengan prosedur dan tata laksana pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta peraturan lainnya terkait teknis Pendaftaran Tanah Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat Kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 49 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 50 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat II Intervensi** secara tegas menolak dalil-dalil gugatan **Para Penggugat**, kecuali hal-hal yang akan diakui di persidangan nanti ;

2. **Tentang Kewenangan Absolut (*absolute competentie*)** ;

Bahwa objek sengketa, berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor : 8672/Teluk Pucung**, diterbitkan tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/Teluk Pucung/2001, luas **27475 M<sup>2</sup>** terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi atas nama **Tergugat II Intervensi** yang diterbitkan oleh **Tergugat**, semula merupakan **tanah negara** yang telah dibebaskan dari hak-hak rakyat oleh dan karenanya sejak sebelum tahun 1958 berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, yang sebelum tahun 1964 telah dikuasai oleh **Tergugat II Intervensi**, sehingga kemudian pada **tanggal 2 Januari 1964** dengan **Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 52/US/3828/Pem/III/1964, tertanggal 2 Januari 1964** tanah objek sengketa a quo diserahkan kepada **Tergugat II Intervensi**. Ketika pada tanggal 2 Januari 1964 **Tergugat II Intervensi** menerima penyerahan tanah negara dari Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, **Tergugat II Intervensi** yang didirikan untuk pertama kali dengan **Akta Pendirian Yayasan, tanggal 6 Agustus 1956 Nomor 11** dibuat dihadapan **Eliza Pondaag** Notaris di Jakarta, **Tergugat II Intervensi** masih bernama “**Jajasan Pembangunan Pemeliharaan dan Pertolongan Islam Ujungmalang Tengah**” yang kemudian sejak tanggal 23 Desember 1969 berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No : SK.59/DDA/69, tertanggal 23 Desember 1969**, **Tergugat II Intervensi** telah ditunjukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai “**badan hukum yang dapat mempunyai hak milik tanah.**”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tanggal 12 Desember 1986 Nomor : 16** dibuat dihadapan **Soedirja, SH.,** Notaris di Bekasi, yayasan berubah menjadi bernama "**Yayasan Attaqwa**" dengan perubahan terakhir dengan **Akta Keputusan Rapat Yayasan Attaqwa, tanggal 2 Mei 2014 Nomor 31** dibuat dihadapan **Nurkholis, SH., M.Kn.** Notaris di Kabupaten Bekasi untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Attaqwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.

Bahwa kemudian di atas tanah negara yang telah diserahkan oleh **Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi** kepada **Tergugat II Intervensi** sejak **tanggal 2 Januari 1964** dan telah dikuasai dan dimanfaatkan hingga saat ini oleh **Tergugat II Intervensi**, kemudian dengan dasar Surat Keputusan Kepala BPN RI, tanggal 19-02-2008 No.4-HM-BPN RI-2008, oleh **Tergugat** telah diterbitkan SHM objek sengketa a quo. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas SHM objek sengketa sebagai bukti kepemilikan atas tanah **Tergugat II Intervensi** yang sah dalam penerbitannya telah memenuhi prosedur dan tata cara perolehan hak milik atas tanah negara, sehingga penerbitan SHM a quo berdasarkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga baik perolehan hak atas tanah negara maupun penerbitan SHM objek sengketa atas nama **Tergugat II Intervensi** a quo telah **sah** dan **mengikat secara hukum** ;

Bahwa sementara itu, **Para Penggugat** mendalilkan, SHM objek sengketa a quo (konon) berada di atas tanah adat milik **Para Penggugat** berdasarkan **Girik C No.344 Psl 45 S.III luas 25600 M<sup>2</sup>** a.n Timin Bin Seblong yang diperoleh berdasarkan kewarisan dari Timin Bin Seblong dan (konon) telah dikuasainya secara terus menerus sejak tahun 1963 hingga meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1991, yang kemudian hingga kini penguasaanya oleh **Para Penggugat** sebagai ahli warisnya (**padahal tidak benar**);

Halaman 52 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum di atas, terlihat jelas **data-data fisik dan juridis** dari tanah dimana SHM objek sengketa a quo berada, meliputi **status hak tanah, luas tanah dan lokasi tanah** yang diperoleh dan dimiliki **Tergugat II Intervensi** sangat **berbeda** dan **tidak sama** dengan **status hukum hak tanah, luas tanah, dan lokasi tanah** yang didalilkan milik **Para Penggugat**. **Status hukum hak tanah milik Tergugat II Intervensi** adalah **tanah hak milik berdasarkan pemberian hak dari tanah negara seluas 27475 M<sup>2</sup>**. Sementara tanah yang didalilkan sebagai milik **Para Penggugat** status haknya adalah **tanah milik adat** berdasarkan **Girik C No.344 Psl 45 S.III**, luas **25600 M<sup>2</sup>**. Sementara itu, legalitas dari **Girik** atau **Letter C** menurut **Putusan Mahkamah Agung RI No.84 K/Sip/1973, tanggal 25-06-1973**, “**tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya.**” Berdasar-kan putusan Mahkamah Agung a quo, artinya **Para Penggugat** harus menunjukkan bukti-bukti lain yang harus menyertai “Girik” yang lazim dipergunakan dalam praktik administrasi pertanahan dari tanah-tanah milik adat adalah antara lain : **(1). Buku Letter A** atau **Buku Rincikan** yang didalamnya mencatat data-data : Nama pemilik persil, Nomor Kohir C, Nomor Persil, Luas persil, dan Gambar Peta Bidang Persil. **(2). Buku Letter B** yang didalamnya mencatat data : Daftar Nominatif Pemilik Persil, Nomor Kohir C dan luas persil. **(3). Peta Persil Desa** : yang didalamnya memuat gambar peta bidang persil dengan nomor persil berikut dapat dilihat secara akurat dan valid batas-batas persil.

Halaman 53 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa urgensi perlunya bukti **Buku Letter A** yang didalamnya memuat **Gambar Peta Bidang Persil** dan **Peta Persil Desa**, adalah untuk memperlihatkan secara jelas bidang persil dengan batas-batas persil secara valid ketika awal persil dimiliki dan dikuasai oleh seorang pemilik persil. Dalam dalam gugatan a quo **Para Penggugat** tidak menguraikan batas-batas persil milik adat a quo dengan menunjuk batas-batas persil tahun 1963 yang (konon) ketika awal tanah milik adat a quo dimiliki dan dikuasai oleh **Para Penggugat**. Penunjukan batas-batas dari tanah milik adat **Girik C No.344 Psl 45 S.III**, luas **25600 M<sup>2</sup>** yang oleh **Para Penggugat** sebagaimana diuraikan: **Utara** : Jalan Gang ; **Timur** : Jalan Raya Perjuangan ; **Selatan** : Koramil Teluk Pucung/King Point ; **Barat** : Rumah Warga/saluran air /PJT, adalah penunjukan batas-batas tanah dengan **tanpa dasar bukti hukum yang valid dan legal**, melainkan hanya didasarkan pada **asumsi spekulatif Para Penggugat** belaka dengan berupaya **mencocok-cocokan** dengan **mencontek sama persis** dengan batas-batas tanah SHM objek sengketa milik **Tergugat II Intervensi** a quo dengan batas-batas : **Utara** : Jalan Gang Masjid, **Selatan** : Koramil Bekasi Utara, **Barat** : Saluran air/irigasi, **Timur** : Jalan Raya Perjuangan. Padahal secara faktual kedua bidang tanah a quo memiliki perbedaan luas yang cukup signifikan, yaitu seluas **1875 M<sup>2</sup>**, sehingga tidak logis apabila penunjukan batas-batas tanah dan gambar bidang batas tanah **Para Penggugat** akan sama dan serupa dengan batas-batas dan gambar bidang tanah SHM objek sengketa milik **Tergugat II Intervensi** a quo ;

Bahwa penyebutan dalam gugatan mengenai batas-batas persil awal memiliki urgensi substansial, karena hal mana dapat memperlihatkan validitas kebenaran letak lokasi tanah persil milik adat a quo, yakni apakah benar letak persil milik adat **Para Penggugat** a quo sama dan sesuai dengan batas-batas persil saat ini, atau sebaliknya justru berbeda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih lagi faktanya sebagaimana ternyata dari **Surat Keterangan Lurah Kelurahan Teluk Pucung Nomor : 045/1831-KLTP, tanggal 06 Juli 2021**, telah diterangkan, bahwa **Buku Letter C Tanah sejak tahun 1995 sudah tidak ada dan sampai kini tidak diketahui keberadaannya**. Dari surat keterangan a quo, dengan demikian jelas, selain terbukti **Girik C No.344 Psl 45 S.III luas 25600 M<sup>2</sup> a.n Timin Bin Seblong tidak pernah ada**, juga secara **eksplisit dan tegas telah menyangkal** kebenaran dalil **Para Penggugat** yang mengatakan Girik a quo telah tercatat di Kantor Kelurahan Teluk Pucung ;

Bahwa adapun **Putusan Mahkamah Agung RI No.84 K/Sip/1973, tanggal 25-06-1973** dalam pertimbangannya berbunyi sebagai berikut :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung : Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain.”

(vide Rangkuman Yurisprudensi MARI, cetakan kedua 1993, halaman 317 angka 185. X.6).

Halaman 55 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, karenanya jelas sesungguhnya gugatan **Para Penggugat** a quo secara substansial berkaitan dengan “**sengketa keperdatatan terkait dengan kepemilikan hak atas tanah**” dimana SHM objek sengketa berada. Oleh karenanya terlepas dari surat keputusan tata usaha negara yang digugat **Para Penggugat** adalah surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan petitum gugatan adalah petitum dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi oleh karena dalam pembuktian nanti akan bersinggungan dengan proses pembuktian mengenai “**alas hak bukti kepemilikan tanah, luas tanah, letak tanah dan status hak atas tanah yang menjadi dasar dimana SHM objek sengketa a quo terletak**”, sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU.No.4 tahun 2004 jo. Pasal 5 UU.No.5 Tahun 1986 jo. Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a UU.No.9 Tahun 2004 gugatan a quo secara substansi merupakan “**kewenangan absolut**” dari peradilan umum untuk memeriksa dan mengujinya, in casu Pengadilan Negeri Bekasi ;

Bahwa alasan mengenai kewenangan mengadili mana ditegaskan pula dalam **Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993** dalam angka V butir 1 yang menegaskan sbb : “Bahwa yang menjadi **kewenangan** Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai **sertipikat tanahnya**, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal **kepemilikan** adalah **kewenangan dari peradilan umum** “. Bahwa demikian pula alasan hukum kewenangan mengadili absolut di atas sejalan pula dengan putusan-putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Halaman 56 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1998, tanggal 24 Pebruari 1998** yang dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat : “ Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai phisik dan kepemilikan atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan perdata, baru kemudian ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat berdasarkan atas data yang keliru”.

**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1999** yang dalam pertimbangan hukum putusannya telah berpendapat : “ Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, akan tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sengketa perdata ”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung harus menyatakan dirinya “**tidak berwenang secara absolut**” untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan gugatan **Para Penggugat** a quo ;

**3. Tentang Legal Standing Para Penggugat ;**

Bahwa **Para Penggugat** dalam melakukan tindakan hukum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara terhadap SHM objek sengketa a quo, mengaku sebagai para ahli waris dari almarhum H. Timin Bin Seblong berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 1/APW/1991, tanggal 6 Mei 1991.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan tindakan **Para Penggugat** yang mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan mengaku sebagai ahli waris dari almarhum H. Timin Bin Seblong dengan menggunakan dasar Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 1/APW/1991, tanggal 6 Mei 1991, bukan baru pertama terjadi, akan tetapi berdasarkan penelusuran online pada Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat diketahui ternyata **Marsah Binti Djakar** dan **Djanih Binti Djakar** (Para Penggugat kini) telah pernah pula terlibat dalam sengketa perdata dengan **Syaripudin dkk** di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana terlihat dari **Putusan Nomor : 429/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tertanggal 12 Desember 2019** dengan objek sengketa tanah adat Girik C No.1208 Persil 48 Blok S.III Luas 2800 M<sup>2</sup> atas nama Timah Binti Timin.

Bahwa dalam sengketa perdata putusan perkara a quo, diketahui pula, **Syaripudin dkk** sebagai **Para Penggugat** dalam mengajukan gugatan perkara a quo, juga mengaku sebagai ahli waris almarhum H. Timin Bin Seblong dengan dasar Putusan Pengadilan Agama Bekasi No: 369/Pdt.G/2009/PA. Bks, tanggal 13 April 2009. Jo Keterangan Waris No 187/1.755 Tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Cakung Jakarta Timur. Demikian pula **Marsah Binti Djakar** dan **Djanih Binti Djakar** yang dalam kasus a quo berkedudukan sebagai **Tergugat III** dan **Tergugat IV**, juga mengaku sebagai para ahli waris alm. Timin Bin Seblong dengan dasar Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 1/APW/1991, tanggal 6 Mei 1991.

Halaman 58 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses pembuktian perkara a quo, diketahui ternyata Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 1/APW/1991, tanggal 6 Mei 1991 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 13 Agustus 2015 jo. Surat Pengadilan Agama Kls 1 A Jakarta Utara tanggal 27 Maret 2018, Perihal Penjelasan Penetapan Ahli Waris Nomor. 1 /APW./1991 atas nama H.Timin bin Seblong (**vide P-17 jo. P-18**), ternyata **tidak diketemukan dalam arsip minuta perkara** di Pengadilan Agama Jakarta Utara ;

Bahwa oleh karena adanya fakta-fakta hukum di atas, sehingga Majelis Hakim dalam perkara a quo dalam pertimbangan hukum dalam halaman 82 - 84 telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat prinsip terkait **“legal standing”** dari **Marsah Binti Djakar (Tergugat III)** dan **Djanih Binti Djakar (Tergugat IV)**, pada pokoknya sebagai berikut : **“dengan masih digantungkannya pembuktian pada benar atau tidaknya Penetapan Ahli Waris Nomor 1 / APW/1991, tanggal 6 Mei 1991 “** sehingga Majelis Hakim dalam putusan-nya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa demikian mengacu pada pertimbangan hukum terkait **“dengan masih digantung-kannya pembuktian pada benar atau tidaknya Penetapan Ahli Waris Nomor 1 / APW/1991, tanggal 6 Mei 1991 “** selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya, **tidak dapat mempertimbangkan** dan karenanya **mengesampingkan** mengenai status hukum **Tergugat III dan Tergugat IV (Marsah Binti Djakar dan Djanih Binti Djakarta)** sebagai ahli waris almarhum H. Timin Bin Seblong. Dan oleh karena dengan dasar pertimbangan hukum mana, sehingga Majelis Hakim belum dapat mempertimbangkan, apakah tanah adat yang menjadi objek sengketa a quo sebagai milik **Para Penggugat** (in casu **Syaripudin dkk**) atau milik **Tergugat III dan Tergugat IV** (in casu **Marsah Binti Djakar dan Djanih Binti Djakarta**) ;

Halaman 59 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sehubungan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihubungkan dengan “**asas resjudicata pro veritate habetur**” yang menghendaki bahwa **putusan adalah benar dan berlaku definitif sebagai hukum**, maka dalam gugatan sengketa tata usaha negara a quo berkaitan dengan status hukum **Para Penggugat** (mengaku) sebagai ahli waris Timin Bin Seblong, beralasan menempatkan norma hukum dalam Putusan : 429/Pdt.G/2018/ PN.Jkt. Utr, tanggal 12 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar hukum untuk menentukan “**Legal Standing**” bagi **Para Penggugat**. Hal mana didasarkan pada alasan hukum karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara a quo telah memberikan kaidah hukum yang konkret dalam perkara yang nyata pernah terjadi antara **Para Penggugat** dalam kasus a quo dengan para pihak a quo. Dalam Putusan Pengadilan Jakarta Utara a quo secara hukum telah terbukti, bahwa Penetapan Ahli Waris No : 1 /APW./1991, tanggal 6 Mei 1991 atas nama H. Timin bin Seblong, selain **tidak diketemukan dalam arsip minuta putusan perkara** di Pengadilan Agama Jakarta Utara, juga **keabsahan-nya secara hukum masih dipersoalkan**. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dengan demikian berakibat, Penetapan Ahli Waris a quo **tidak dapat atau setidaknya belumlah dapat dipergunakan** oleh **Para Penggugat** untuk melakukan perbuatan hukum dengan menetapkan status hukum dirinya sebagai ahli waris Timin Bin Seblong. Dan oleh karena alasan hukum mana pula, dengan demikian **Para Penggugat “tidak memiliki legal standing”** dan sehingga karenanya pula “**tidak memiliki kwalitas**” untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara atas SHM objek sengketa a quo dengan mengatasmakan sebagai para ahli waris dari Timin Bin Seblong. Berdasarkan fakta hukum mana, dengan demikian beralasan hukum gugatan **Para Penggugat a quo ditolak** atau **dinyatakan tidak dapat diterima ;**

#### 4. Keberatan Administrasi Daluwarsa.

Halaman 60 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



Bahwa gugatan **Para Penggugat** setelah diteliti secara cermat dan seksama, dalam **bagian Romawi IV** tentang **Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan**, secara nyata **Para Penggugat** tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kapan waktu diketahuinya SHM objek sengketa a quo oleh **Para Penggugat**. Dalam gugatan pada bagian mana dalam halaman 6 - 7, **Para Penggugat** hanya menguraikan yang pada pokoknya: "**Penggugat melayangkan surat tertanggal 19 April 2019** perihal keberatan atas penerbitan SHM objek sengketa a quo kepada Tergugat namun hingga diajukan gugatan a quo dan tidak mendapat tanggapan dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan kemudian **Para Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Mei 2021."

Bahwa uraian dalam bagian **Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan**, mengenai kapan waktu SHM objek sengketa a quo diketahui oleh **Para Penggugat**, dalam hukum acara PERATUN memiliki urgensi substansial, oleh karena uraian mana, selain terkait dengan tenggang waktu untuk mengajukan upaya keberatan administratif sebagaimana diatur dalam **Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang **Adminitrasi Pemerintahan**, juga akan terkait dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara atas KTUN objek sengketa sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 UU. No. 5 tahun 1986** tentang **PERATUN**.



Bahwa oleh karena gugatan **Para Penggugat** ternyata “tidak menyebutkan kapan waktu diketahuinya SHM objek sengketa a quo”, sehingga terhadap persoalan hukum mana, harus dimaknai, bahwa mengenai waktu diketahui adanya SHM objek sengketa a quo oleh **Para Penggugat** adalah sejak tanggal diterbitkannya SHM objek sengketa a quo oleh **Tergugat**, yakni pada **tanggal 25-04-2008**. Dan oleh karena **Para Penggugat** dianggap oleh hukum mengetahui SHM objek sengketa a quo sejak tanggal 25-04-2008, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang **Administrasi Pemerintahan**, surat keberatan **Para Penggugat** atas terbitnya SHM objek sengketa a quo kepada **Tergugat** harus diajukan dalam **tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari** terhitung sejak diterbitkannya SHM objek sengketa a quo. Dalam faktanya keberatan **Para Penggugat** atas terbitnya SHM objek sengketa a quo **baru diajukan dengan surat keberatan tertanggal 19 April 2019**, sehingga jelas upaya keberatan yang diajukan oleh **Para Penggugat** kepada **Tergugat** telah **melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari** karenanya telah **melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014**, sehingga berakibat hukum upaya keberatan **Para Penggugat** atas terbitnya SHM objek sengketa a quo menjadi “**daluwarsa**.” Oleh karena alasan hukum mana, berakibat pula gugatan **Para Penggugat** atas SHM objek sengketa a quo menjadi “**daluwarsa**” sehingga beralasan hukum gugatan untuk **ditolak** atau **dinyatakan tidak dapat diterima** ;

**5. Gugatan Daluarwa Karena Diajukan Melebihi Tenggang Waktu 90 Hari.**

Bahwa ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara**, telah secara tegas mengatur bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “.





Bahwa sebagaimana diketahui dari gugatan **Para Penggugat**, bahwa surat keberatan **Para Penggugat** atas terbitnya SHM objek sengketa a quo baru diajukan kepada **Tergugat** dengan surat keberatan **tertanggal 19 April 2019** dengan tidak menyebutkan kapan waktu waktu surat dikirim kepada **Tergugat**. Oleh karena alasan mana, karenanya beralasan hukum apabila dimaknai surat keberatan atas terbitnya SHM objek sengketa a quo dikirim kepada **Tergugat** pada tanggal **19 April 2019**. Sementara itu, **gugatan baru diajukan** oleh **Para Penggugat** ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada **tanggal 17 Mei 2021** ;

Bahwa perlu diketahui kiranya, mengenai upaya keberatan atas diterbitkannya keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, ketentuan **Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang **Administrasi Pemerintahan**, telah mengatur sebagai berikut :

- (1). **Keputusan dapat diajukan keberatan dalam tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.**
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan.
- (3). Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4). **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.**
- (5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.
- (6). Keberatan yang diakbulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.



(7). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam **ayat (1) dan (4) Pasal 77 Undang-Undang 30 Tahun 2014**, maka perhitungan mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak lewatnya waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tidak diberikan tanggapan surat keberatan **Para Penggugat** tertanggal **19 April 2019** oleh **Tergugat**. Berdasarkan fakta hukum mana, atau dengan kata lain perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara atas SHM objek sengketa a quo menurut hukum mulai berjalan efektif terhitung sejak tanggal **06 Mei 2019**, dan oleh karena mana, gugatan sengketa tata usaha negara a quo menurut hukum harus diajukan paling lambat sekira pada tanggal **10 September 2019**. Namun faktanya gugatan sengketa tata usaha negara terhadap SHM objek sengketa a quo baru diajukan **Para Penggugat** ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **17 Mei 2021**. Berdasarkan fakta hukum mana, dengan demikian jelas gugatan **Para Penggugat** a quo diajukan telah melebihi dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya telah **melanggar** ketentuan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, sehingga berakibat hukum gugatan a quo menjadi **daluwarsa**, karenanya harus **ditolak** atau **dinyatakan tidak dapat diterima** ;

**6. Gugatan Daluwarsa Karena SHM Objek Sengketa Diterbitkan Telah Melebihi Waktu 5 (Lima) Tahun Dengan Tanpa Adanya Keberatan Dan/Atau Gugatan.**



Bahwa **Para Penggugat** dalam gugatan mendalilkan, bahwa SHM objek sengketa a quo (konon) berada di atas tanah waris milik **Para Penggugat** berdasarkan **Girik C No.344 Psl 45 S.III** luas **25600 M<sup>2</sup>** a.n Timin Bin Seblong yang diperoleh **Para Penggugat** berdasarkan kewarisan dari Timin Bin Seblong dan (konon) dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1963 hingga meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1991 yang hingga kini penguasaanya oleh **Para Penggugat** sebagai ahli warisnya (**padahal tidak**);

Bahwa seandainya benar SHM objek sengketa berada di atas tanah waris milik **Para Penggugat** berdasarkan **Girik C No.344 Psl 45 S.III** luas **25600 M<sup>2</sup>** a.n Timin Bin Seblong (**padahal tidak**), namun oleh karena SHM objek sengketa a quo telah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan oleh **Tergugat** sejak **tanggal 25 April 2008**, tidak ada keberatan secara tertulis dan atau gugatan dari **Para Penggugat** kepada **Tergugat**, namun keberatan atas SHM objek sengketa a quo sesuai surat keberatan **Para Penggugat** baru diajukan kepada **Tergugat** pada **tanggal 19 April 2019** dan gugatan baru diajukan pada tanggal **17 Mei 2021** setelah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak SHM objek sengketa diterbitkan, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, maka **Para Penggugat** menurut peraturan perundang-undangan a quo sudah **tidak dapat menuntut pelaksanaan haknya** tersebut, dan oleh karenanya dengan demikian pula gugatan **Para Penggugat** atas SHM objek sengketa a quo menjadi **daluwarsa**.

Bahwa adapun **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** berbunyi sebagai berikut :



(2). Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut secara itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, beralasan hukum apabila gugatan **Para Penggugat** a quo untuk **ditolak** atau **dinyatakan tidak dapat diterima**.

## 7. Gugatan Kekurangan Pihak (Exception Plurium Litis Consortium).

Bahwa SHM objek sengketa a quo, terbit tidak semata-mata hanya berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana surat keputusannya tertanggal 19-02-2008 Nomor : 4-HM-BPN RI-2008, akan tetapi juga berdasarkan adanya **penyerahan tanah negara** dari **Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi** (kini Pemerintah Kabupaten Bekasi), sebagai **Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi, tanggal 2 Januari 1964 Nomor : 52/US/3828/Pem/III/1964**;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karenanya **Bupati Kabupaten Bekasi** sebagai Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menerbitkan surat keputusannya telah penyerahan tanah negara kepada **Tergugat II Intervensi**, yang mana surat keputusan mana juga menjadi dasar legalitas yang menyatu dan tidak terpisahkan dari legalitas yang menjadi dasar diterbitkan SHM objek sengketa a quo oleh **Tergugat** atas nama pemegang hak **Tergugat II Intervensi**, sehingga oleh karenanya **Bupati Kabupaten Bekasi** sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus pula ditarik sebagai pihak/partij dalam perkara gugatan sengketa tata usaha negara a quo.



Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, dan oleh karena faktanya **Para Penggugat** tidak menarik **Bupati Kabupaten Bekasi Bekasi** sebagai pihak/partij dalam gugatan sengketa tata usaha negara a quo, berakibat hukum gugatan **Para Penggugat** menjadi kekurangan pihak (exception plurium litis consortium), sehingga gugatan yang diajukan secara demikian harus **ditolak** atau **dinyatakan tidak dapat diterima**.

**8. Gugatan Daluwarsa Karena Telah Melepaskan Hak (Rechtverwerking);**

Bahwa **Para Penggugat** dalam gugatan mendalilkan, bahwa kalau seandainya benar SHM objek sengketa a quo (konon) berada di atas tanah waris milik **Para Penggugat** berdasarkan **Girik C No.344 PsI 45 S.III luas 25600 M<sup>2</sup> a.n Timin Bin Seblong** yang dimiliki sejak tahun 1963 yang diperoleh **Para Penggugat** berdasarkan kewarisan dari Timin Bin Seblong (**padahal tidak benar**);

Bahwa jika benar tanah yang diatasnya telah terbit SHM objek sengketa adalah tanah milik **Para Penggugat** (Quod Non), namun oleh karena **Para Penggugat** telah melebihi tenggang waktu 30 tahun membiarkan dan tidak mengajukan gugatan atas tanah waris objek sengketa, maka berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 408 K/Sip/1973, tanggal 9-12-1975** hak **Para Penggugat** untuk menuntut tanah objek sengketa a quo telah lewat waktu dan karenanya dianggap telah melepaskan hak atas tanah objek sengketa a quo (recht verwerking).

Adapun bunyi pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : karena para penggugat-terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtverwerking) ;

(vide Rangkuman Yurisprudensi MARI, cetakan kedua 1993, halaman 158 angka 203. XXVIII.1).



Dan oleh karena alasan hukum mana, karenanya pula hak **Para Penggugat** untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara menjadi daluwarsa, beralasan hukum apabila gugatan **Para Penggugat** untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, beralasan hukum apabila gugatan **Para Penggugat** untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan tegas **Tergugat II Intervensi** menolak seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat** dalam pokok perkara, kecuali hal-hal yang akan diakui **Tergugat II Intervensi** di persidangan nanti ;

2. Bahwa mohon atas apa-apa yang telah didalilkan **Tergugat II Intervensi** dalam bagian eksepsi dapat pula dianggap dalil-dalil dalam pokok perkara ini, demikian pula sebaliknya ;

3. Bahwa Yayasan Attaqwa sebagai Badan Hukum Yayasan dirikan pertama kali dengan nama **Jajasan Pembangunan Pemeliharaan dan Pertolongan Islam Desa Ujungmalang Tengah** berdasarkan **Akta Pendirian Yayasan tanggal 6 Agustus 1956 Nomor 11** dibuat di hadapan **Eliza Pondaag**, Notaris di Jakarta, dengan Pendiri dan Ketua Yayasan untuk pertama kali bernama **KH. Noer Alie** seorang sosok **Ulama Besar Kharismatik** dan sekaligus **Pejuang Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945** yang jasa-jasanya sangat dihargai oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga **KH. Noer Alie** dianugrahi dengan ditetapkan sebagai **Pahlawan Nasional Republik Indonesia** ;

4. Bahwa tujuan **KH. Noer Alie** mendirikan Yayasan dengan nama "**Jajasan Pembangunan Pemeliharaan dan Pertolongan Islam**" adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan dan melakukan usaha-usaha bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan umat ;





5. Bahwa tanah dimana SHM objek sengketa diterbitkan oleh **Tergugat**, semula merupakan **tanah negara** yang telah dibebaskan dari hak-hak rakyat oleh dan karenanya sejak sebelum tahun 1958 berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, dimana pula tanah objek sengketa a quo sebelum tahun 1964 telah dikuasai oleh **Tergugat II Intervensi**, yang kemudian pada **tanggal 2 Januari 1964** dengan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 52/US/3828/Pem/III/1964, tertanggal 2 Januari 1964** tanah negara a quo diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada **Tergugat II Intervensi**. Dan kemudian pada tahun 1969 Yayasan Attaqwa yang ketika itu masih bernama "**Jajasan Pembangunan Pemeliharaan dan Pertolongan Islam Ujungmalang Tengah** " berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No : SK.59/DDA/69, tertanggal 23 Desember 1969** telah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai "**badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.**"

6. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, **tanggal 12 Desember 1986 Nomor : 16** dibuat dihadapan **Soedirja, SH.** Notaris di Bekasi, yayasan berubah nama dari semula bernama "**Jajasan Pembangunan Pemeliharaan dan Pertolongan Islam Ujungmalang Tengah**" menjadi bernama "**Yayasan Attaqwa**" dengan perubahan terakhir dengan **Akta Keputusan Rapat Yayasan Attaqwa, tanggal 2 Mei 2014 Nomor 31** dibuat dihadapan **Nurkholis, SH., M.Kn.** Notaris di Kabupaten Bekasi guna menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan Attaqwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.



7. Bahwa tanah dimana SHM objek sengketa atas nama **Tergugat II Intervensi** diterbitkan, telah dikuasai oleh **Tergugat II Intervensi** sejak sebelum tahun 1964, statusnya adalah tanah negara yang telah dibebaskan dari hak-hak rakyat oleh, dan sejak sebelum tahun 1958 berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi. Tanah negara a quo kemudian oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi **pada tanggal 2 Januari 1964** dengan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 52/US/3828/Pem/III/1964, tertanggal 2 Januari 1964** telah diserahkan kepada **Tergugat II Intervensi** dan hingga kini tahun 2021 masih tetap dikuasai dengan dimanfaatkan oleh **Tergugat II Intervensi** sebagai sarana keagamaan dan pendidikan masyarakat, khususnya umat islam, dengan didirikan “**Masjid Jami Nurul Falah dan Majelis Taklim Jami'yyatul Ummahat**” pada tahun 1967 dan Lembaga Pendidikan “ **RA Attaqwa 13, Madrasah Ibtidaiyah Attaqwa 26 dan Madrasah Tsanawiyah Attaqwa 16**” yang sejak tahun 1971, hingga saat ini tahun 2021 masih tetap berdiri dan berfungsi sebagai sarana pembinaan kerohanian umat islam, mendidik dan mencerdaskan umat ;



8. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum di atas, karenanya dalil **Para Penggugat** halaman 8 point 17-21 yang mengatakan tanah di mana SHM objek sengketa atas nama **Tergugat II Intervensi** a quo terbitkan berada di atas tanah adat milik almarhum **Timin Bin Seblong Girik C No.344 Psl 45 S.III**, luas **25600 M<sup>2</sup>** yang (konon) dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1963 hingga meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1991 dan hingga kini oleh **Para Penggugat** sebagai ahli warisnya, jelas merupakan dalil **tidak benar** dan sarat dengan **kebohongan** dan **halunisasi** dari **Para Penggugat**. Kalau seandainya benar **Para Penggugat** pemilik tanah objek sengketa secara terus menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1963 hingga kini (**padahal tidak**), tentunya **Para Penggugat** telah melakukan protes dengan berdirinya Masjid dan Majelis Taklim sejak pada tahun 1967 dan Lembaga Pendidikan Attaqwa sejak tahun 1971. Bahkan dalil **Para Penggugat** mana secara tegas-tegas telah dibantah sendiri oleh dalil **Para Penggugat** pada point 28 yang mengatakan “baru mengetahui adanya penguasaan tanah objek sengketa a quo oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 15 April 2021 ketika melakukan cek fisik diatas objek sengketa ada Plang tertanam bertuliskan “Tanah Ini Milik Yayasan Attaqwa.”



9. Bahwa **Sertipikat Hak Milik Nomor : 8672/Teluk Pucung**, diterbitkan tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/Teluk Pucung/2001, luas **27475 M<sup>2</sup>** atas nama **Yayasan Attaqwa** in casu **Tergugat II Intervensi** terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dengan batas-batas : **Utara** : Jalan Gang Masjid, **Selatan** : Koramil Bekasi Utara, **Barat** : Saluran air/irigasi, **Timur** : Jalan Raya Perjuangan, diterbitkan oleh **Tergugat** berasal dari tanah negara yang dengan **Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 52/US/3828/Pem/III/1964, tertanggal 2 Januari 1964** telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi kepada **Tergugat II Intervensi**. Dan SHM objek sengketa quo yang diterbitkan oleh **Tergugat** dengan dasar **Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4-HM-BPN RI-2008, tanggal 19-02-2008**, telah **memenuhi ketentuan dan tata cara serta prosedur hukum** sebagaimana telah diatur dalam peraturan-perundang-undangan yang mengaturnya, in casu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Hal mana terlihat dari Konsideran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada bagian Menimbang, diantaranya berbunyi sbb :

Halaman 72 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Pemohon, Yayasan Attaqwa adalah Badan Hukum Keagamaan yang semula “Jajasan Pembangunan Pemeliharaan dan Pertolongan Islam Ujungmalang Tengah berkedudukan di Bekasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria tertanggal 23 Desember 1969 No : SK.59/DDA/69, dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar tanggal 17 Desember 1986 Nomor 16 dibuat oleh dan dihapani Soedirja, SH. Notaris di Bekasi berubah nama menjadi Yayasan Attaqwa berkedudukan di Bekasi dan telah memenuhi syarat sebagai subyek hak ;

b. Bahwa status tanah yang dimohonkan dengan Hak Milik oleh Yayasan Attaqwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah “A” Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 24 Januari 2003 Nomor 550.1.16/26/2003 dan Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal 15 Nopember 2006 adalah tanah negara bekas milik adat C nomor 97 Persil 50 seluas 28000 M<sup>2</sup>, dikuasai Pemohon berdasarkan penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana Surat Bupati Kepala Dearah Tingkat II Bekasi tanggal 2 Januari 1964 Nomor 52/US/3828/Pem/III/1964 jo. Surat Bupati Bekasi tanggal 29 Oktober 2001 Nomor 028/1753/BKD dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 15 Nopember 2006 serta Surat Keterangan Lurah Teluk Pucung tanggal 15 Nopember 2006 Nomor 590/01/KL-TP/XI/2006, sehingga Panitia “A” berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Milik ;

c. Bahwa tanah tersebut setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral bidang tanah yang dimohonkan seluas 27475 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2001 Nomor 165/Teluk Pucung/2001 NIB 10.26.04.05.01948, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

Halaman 73 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa pemohon telah memperoleh ijin lokasi untuk pembangunan Masjid, Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Perguruan Tinggi dan sarana penunjang lainnya sesuai Surat Keputusan Walikota Bekasi tanggal 12 September 2002 Nomor : 591/Kep-358-DP/IX/2002

e. Bahwa tanah tersebut dipergunakan untuk Masjid, Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Perguruan Tinggi dan sarana penunjang lainnya ;

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian jelas penerbitan SHM objek sengketa oleh **Tergugat** atas nama **Tergugat II Intervensi** a quo telah memenuhi prosedur dan ketentuan hukum, sehingga dengan demikian SHM objek sengketa a quo sah dan mengikat secara hukum ;

10. Bahwa sementara itu, dalil **Para Penggugat** yang mengatakan SHM objek sengketa a quo (konon) berada di atas tanah adat milik **Para Penggugat** berdasarkan **Girik C No.344 Psl 45 S.III** luas **25600 M<sup>2</sup>** a.n Timin Bin Seblong yang diperoleh berdasarkan kewarisan dari Timin Bin Seblong dan (konon) telah dikuasai Timin Bin Seblong secara terus menerus sejak tahun 1963 hingga meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1991 (quod non), yang kemudian hingga kini oleh **Para Penggugat** sebagai ahli warisnya adalah **tidak benar** ;





11. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan pula, bahwa legalitas **Girik** atau **Letter C** menurut **Putusan Mahkamah Agung RI No.84 K/Sip/1973, tanggal 25-06-1973**, “tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya.” Berdasarkan putusan Mahkamah Agung a quo, artinya **Para Penggugat** harus menunjukan bukti-bukti lain yang harus menyertai “Girik” yang lazim dipergunakan dalam praktik administrasi pertanahan dari tanah milik adat adalah antara lain : (1). **Buku Letter A** atau **Buku Rincikan** yang didalamnya mencatat data-data : Nama pemilik persil, Nomor Kohir C, Nomor Persil, Luas persil, dan Gambar Peta Bidang Persil. (2). **Buku Letter B** yang didalamnya mencatat data : Daftar Nominatif Pemilik Persil, Nomor Kohir C dan luas persil. (3). **Peta Persil Desa** : yang didalamnya memuat gambar peta bidang persil dengan nomor persil dan dapat dilihat secara akurat dan valid batas-batas persil.



12. Bahwa selain dari itu, faktanya lagi, **Para Penggugat** ternyata tidak menunjukkan batas-batas tanah milik adat **Girik C No.344 PsI 45 S.III** luas **25600 M<sup>2</sup>** pada saat ketika awal (konon) tanah adat a quo sejak tahun 1963 dikuasainya. Kalau seandainya benar pernah menguasai sejak tahun 1963 (padahal tidak), sudah pasti **Para Penggugat** dapat menunjukkan batas-batas tanah adat a quo pada tahun 1963, oleh karena batas tanah akan terlihat jelas dalam **gambar peta bidang persil** karena termuat dalam "**Buku Letter A** atau **Buku Rincikan**" dan "**Peta Persil Desa**". Dengan **Para Penggugat** tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah tahun 1963 saat dimana (konon) tanah adat a quo dikuasai, sehingga dengan demikian jelas batas-batas tanah yang diuraikan oleh **Para Penggugat** dalam gugatan dengan batas-batas : **Utara** : Jalan Gang ; **Timur** : Jalan Raya Perjuangan ; **Selatan** : Koramil Teluk Pucung/King Point ; **Barat** : Rumah Warga/saluran air /PJT, adalah penunjukan batas tanah dengan **tanpa dasar bukti hukum yang valid dan legal**, melainkan hanya pada **asumsi spekulatif Para Penggugat** belaka dengan itikad buruknya berupaya **mencocok-cocokan, bahkan mencontek sama persis** dengan batas-batas tanah SHM objek sengketa milik **Tergugat II Intervensi** a quo yaitu : **Utara** : Jalan Gang Masjid, **Selatan** : Koramil Bekasi Utara, **Barat** : Saluran air/irigasi, **Timur** : Jalan Raya Perjuangan. Padahal secara faktual kedua bidang tanah a quo memiliki perbedaan luas yang cukup signifikan, yaitu **1875 M<sup>2</sup>**, sehingga secara **common sense** tidak logis apabila penunjukan batas-batas tanah dan gambar bidang batas tanah **Para Penggugat** akan sama dan serupa dengan batas-batas dan gambar bidang tanah SHM objek sengketa milik **Tergugat II Intervensi** a quo;



13. Bahwa selain itu diketahui pula, klaim **Para Penggugat**, bahwa SHM objek sengketa berada di lokasi tanah milik adat **Girik C No.344 Psi 45 S.III** luas **25600 M<sup>2</sup>** hanya berdasarkan "**Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia**" yang dikeluarkan pada tanggal **16-3-1963** oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik yang sangat patut diduga sebagai **hasil rekayasa** dan **diragukan kebenarannya**, mengingat setelah berlakunya **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961** tentang **Pendaftaran Tanah**, berdasarkan ketentuan **Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 17**, seharusnya bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan Djawatan Pendaftaran Tanah seharusnya dalam bentuk "**Sertifikat sementara, yaitu sertifikat dengan tanpa surat ukur**" dan dibuat dalam bentuk "**Buku Tanah**" dan **bukan** dalam bentuk "**Girik Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia.**"

Bahwa selain itu, Menteri Dalam Negeri dengan **Surat Keputusan No. SK.26/DDA/1970, tanggal 14 Mei 1970** telah secara tegas mengatur, bahwa "Girik" bukan merupakan **bukti kepemilikan hak atas tanah**, melainkan hanya **bukti pemungutan pajak**, sehingga karenanya "**Girik tidak dapat dipergunakan sebagai dasar penentuan status hak atas tanah**". Dan mengenai persoalan status hukum Girik mana, Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor : **34 K/Sip/1960, tanggal 3-2-1960** telah menegaskan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa "surat petuk pajak bumi bukan merupakan bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut "(vide Rangkuman Yurisprudensi MARI, cetakan kedua 1993, halaman 317 angka 184. X.6). Dan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mendagri dan Putusan Mahkamah Agung RI a quo berkaitan status Girik a quo, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan **Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE -32/PJ.6/1993, tanggal 10 Juni 1993**, yang berisi **larangan** bagi Kepala Kantor Pelayanan PBB untuk menerbitkan : Girik, Kikirit, Petuk D, Keterangan Objek Pajak;



14. Bahwa selain itu, dalil **Para Penggugat** yang mengatakan tanah milik adat **Girik C No.344 PsI 45 S.III** luas **25600 M<sup>2</sup>** yang sejak tahun 1963 hingga kini masih dikuasai dan belum pernah diperjual belikan serta telah terdaftar dan tercatat dalam Buku C Kelurahan Teluk Pucung, adalah **tidak benar** dan **penuh kebohongan**, karena berdasarkan **Surat Keterangan Lurah Teluk Pucung Nomor : 045/1831-KLTP, tanggal 06 Juli 2021**, telah secara tegas diterangkan bahwa Buku Letter C Tanah di Kelurahan Teluk Pucung sejak tahun 1995 sudah tidak ada dan sampai saat ini sudah tidak diketahui keadaannya, sehingga tidak dapat melihat dan menerangkan nama dan nomor C 344 tersebut. Dari keterangan a quo dapat diketahui secara pasti bahwa **"Girik C No.344 atas nama Timin Bin Seblong yang dipegang oleh Para Penggugat juga tidak pernah tercatat, bahkan lebih jauh tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya"**;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dengan demikian jelas SHM objek sengketa yang berasal dari tanah negara seluas **27475 M<sup>2</sup>** yang dikuasai dan dimanfaatkan sejak tahun 1964 hingga kini oleh **Tergugat II Intervensi** dengan diperolehan berdasarkan penyerahan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana **Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 2 Januari 1964 Nomor 52/US/3828/Pem/III/1964** telah **sesuai dengan peraturan** yang mengatur tentang permohonan hak dari tanah negara (tanah negara bebas, tanah negara bekas milik adat, tanah negara bekas hak) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.



16. Bahwa **tidak benar** dalil **Para Penggugat** point 21 – point 26 pada pokoknya berpendapat bahwa tanah milik adat C nomor 97 Persil 50 seluas **27475 M<sup>2</sup>** tidak tercatat dalam daftar C Desa Perwira sekarang Kelurahan Teluk Pucung, yang tercatat dalam daftar C Desa Perwira adalah tanah adat C nomor 97 Persil 2 D.I luas **1470 M<sup>2</sup>** atas nama Sinan Bin Elik yang sekarang bersama dengan **Girik C No.344 Psl 45 S.III** luas **25600 M<sup>2</sup>** atas nama Timin Bin Seblong terdaftar dan tercatat dalam Buku C Kelurahan Teluk Pucung. Tidak pernah diketahui ada pembebasan atas C nomor 97 Persil 50 seluas **27475 M<sup>2</sup>** oleh negara di Wilayah Kelurahan Teluk Pucung dan tidak ada permohonan Yayasan Attaqwa untuk memperoleh tanah Negara, karenanya KTUN objek sengketa patut diragukan perolehannya, karena untuk menggunakan tanah negara wajib mendapat surat keputusan kepala daerah Gubernur awa Barat sebagai landasan penerbitan sertipikat. Dan senyatanya KTUN objek sengketa yang diatasnya berdiri Masjid dan Sekolah berada di atas tanah adat milik **Para Penggugat** dengan dasar **Girik C No.344 Psl 45 S.III** luas **25600 M<sup>2</sup>** atas nama Timin Bin Seblong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau seandainya tanah milik adat C nomor 97 Persil 50 seluas **27475 M<sup>2</sup>** yang sejak sebelum tahun 1958 telah dibebaskan dari hak-hak rakyat oleh dan kemudian berubah status menjadi tanah negara milik dari dan berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, dimana pula sebelum tahun 1964 telah dikuasai oleh **Tergugat II Intervensi**, didalilkan oleh **Para Penggugat** tidak tercatat dalam Daftar C Desa Perwira (quod non), hal itu tidak dapat ditafsirkan tanah negara dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bekasi a quo tidak ada. Demikian pula oleh karena tanah persil a quo sejak sebelum tahun 1958 status hukum haknya telah berubah menjadi tanah negara milik dari dan dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, bukan sesuatu yang aneh apabila sudah tidak tercatat dalam Buku C, mengingat peruntukan Buku C adalah untuk mencatat tanah-tanah milik adat dan bukan mencatat tanah-tanah negara. Sehingga kalau seandainya benar yang ada tercatat dalam daftar C Desa Perwira adalah tanah adat C nomor 97 Persil 2 D.I luas 1470 M<sup>2</sup> atas nama Sinan Bin Elik (**padahal tidak**), sangat patut diduga hasil rekayasa oknum mafia dan spekulasi tanah yang mencoba menggunakan "**girik-girik bodong**" yang tidak jelas ada atau tidak tanahnya, namun kemudian dengan itikad buruk direkayasa sedemikian rupa dimana **girik-girik bodong** a quo dicocok-cocokkan dengan mencari-cari lokasi tanah kosong dengan menunjuk pada tanah milik **Tergugat II Intervensi** yang memang sebagian masih lahan kosong. Bahwa tanah negara seluas **27475 M<sup>2</sup>** yang dimiliki dan dikuasai oleh **Tergugat II Intervensi** berdasarkan penyerahan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana **Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 52/US/3828/Pem/III/ 1964, tertanggal 2 Januari 1964**, jelas bukan dari tanah milik adat C nomor 97 Persil 2 D.I luas **1470 M<sup>2</sup>**, karena faktanya lagi baik **nomor persil** maupun **luasnya berbeda**;

Halaman 80 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa sudah tentu pembebasan tanah milik adat C nomor 97 Persil 50 seluas **27475 M<sup>2</sup>** oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi yang sebelum tahun 1958 telah dibebaskan dari hak-hak rakyat dan karenanya menjadi tanah negara dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, maupun saat penyerahan tanah objek sengketa a quo oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi kepada **Tergugat II Intervensi** sebagaimana surat keputusannya a quo, tidak akan terekspose apalagi tercatat dalam data pertanahan di Kelurahan Teluk Pucung, oleh karena faktanya kedua peristiwa hukum tersebut terjadi dalam kurun waktu cukup lama, jauh sebelum Kelurahan Teluk Pucung terbentuk pada sekitar tahun 1980 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dengan demikian jelas, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 8672/Teluk Pucung**, diterbitkan tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/Teluk Pucung/2001, luas **27475 M<sup>2</sup>** atas nama **Yayasan Attaqwa** in casu **Tergugat II Intervensi**, terbit berdasarkan permohonan hak dari **Tergugat II Intervensi** berdasarkan penyerahan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 2 Januari 1964 Nomor 52/US/3828/Pem/III/1964 atas tanah negara bekas milik adat C nomor 97 Persil 50, diterbitkan oleh **Tergugat** dengan berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4-HM-BPN RI-2008, tanggal 19-02-2008**, adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permohonan hak dari tanah negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu diketahui, berdasarkan **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988** tentang **Badan Pertanahan Nasional**, maka sejak berlakunya peraturan mana, kedudukan Badan Pertanahan Nasional berdasarkan **Pasal 1** merupakan **“lembaga pemerintah non departemen”** sebagai peningkatan status dari sebelumnya berada pada Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri. Dan sejak diterbitkannya Keppres a quo, menurut ketentuan **Pasal 2 jo. Pasal 3**, Badan Pertanahan memiliki kewenangan penuh dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, in casu SHM objek sengketa a quo, dan karenanya mengenai kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah mana, sudah tidak ada kaitan lagi dengan kewenangan Gubernur (in casu Gubernur Jawa Barat) ;

Bahwa selain itu, dalil **Para Penggugat** yang mengatakan tanah milik adat **Girik C No.344 Psl 45 S.III** luas **25600 M<sup>2</sup>** maupun tanah Girik C nomor 97 Persil 2 D.I luas **1470 M<sup>2</sup>** atas nama Sinan Bin Elik telah tercatat dalam Buku C Kelurahan Teluk Pucung sampai saat ini, merupakan dalil **tidak benar** yang kerap kali diulang-ulang, karena faktanya berdasarkan **Surat Keterangan Lurah Kelurahan Teluk Pucung Nomor : 045/1831-KLTP, tanggal 06 Juli 2021** telah diterangkan secara tegas **Buku Letter C Tanah sejak tahun 1995 sudah tidak ada dan sampai kini tidak diketahui keberadaannya**. Dari fakta ini artinya Girik-Girik a quo patut diduga dari sebelumnya **tidak pernah ada**, sehingga jelas **tidak benar** dan merupakan **kebohongan besar** apabila **Para Penggugat** mendalilkan bahwa kedua Girik tanah milik adat a quo telah tercatat dalam Buku C Kelurahan Teluk Pucung ;

Halaman 82 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, sebagaimana telah diuraikan diatas, **Girik** atau **Letter C** menurut **Putusan Mahkamah Agung RI No.84 K/Sip/1973, tanggal 25-06-1973**, “**tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya.**” Berdasarkan putusan Mahkamah Agung a quo, artinya **Para Penggugat** harus menunjukan bukti-bukti lain yang harus menyertai “Letter C atau Girik” yang lazim dipergunakan dalam praktik administrasi pertanahan dari tanah-tanah milik adat, yaitu “**Buku Letter A** atau **Buku Rincikan**” dan “**Peta Persil Desa**” sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas kiranya SHM objek sengketa atas nama **Tergugat II Intervensi** terbit di atas tanah negara yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kepada **Tergugat II Intervensi** sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Dearah Tingkat II Bekasi tanggal 2 Januari 1964 No. 52/US/3828/Pem/III/1964 yang diterbitkan oleh **Tergugat** berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4-HM-BPN RI-2008, tanggal 19-02-2008**. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas pula, karenanya terbukti “**Masjid Jami Nurul Falah dan Majelis Taklim Jami’yyatul Ummahat**” pada tahun 1967 dan Lembaga Pendidikan “ **RA Attaqwa 13, Madrasah Ibtidaiyah Attaqwa 26 dan Madrasah Tsanawiyah Attaqwa 16**” yang telah dibangun sejak tahun 1971 berada diatas tanah SHM objek sengketa milik Yayasan Attaqwa yang sah dan bukan di atas tanah milik adat **Para Penggugat** ;

Halaman 83 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa **tidak benar** dalil **Para Penggugat** point 27 dan karenanya perlu ditegaskan kembali, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 8672/Teluk Pucung**, diterbitkan tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/Teluk Pucung/2001, luas **27475 M<sup>2</sup>** atas nama **Yayasan Attaqwa** in casu **Tergugat II Intervensi** terbit berdasarkan permohonan hak dari **Tergugat II Intervensi** terbit di atas tanah negara dengan perolehan berdasarkan penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana **Surat Keputusan Bupati Kepala Dearah Tingkat II Bekasi tanggal 2 Januari 1964 Nomor 52/US/3828/Pem/III/1964**, adalah tanah negara bekas milik adat C nomor 97 Persil 50, dan **bukan berasal** dari tanah bekas milik C nomor 97 Persil 2 luas 1470 M<sup>2</sup>. Diterbitkan oleh **Tergugat** berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4-HM-BPN RI-2008, tanggal 19-02-2008**.

Bahwa selain itu, terlihat sekali **Para Penggugat** tidak memahami mengenai ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terbitnya, SHM objek sengketa milik **Tergugat II Intervensi** a quo, sehingga mendalilkan penerbitan SHM objek sengketa a quo, tidak sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP.24 Tahun 1997 jo. Pasal 60 ayat (1) PMNA/BPN No.3 Tahun 1997, padahal kalau saja **Para Penggugat** memahami, ketentuan a quo khusus mengatur penerbitan sertipikat berdasarkan **konversi hak-hak lama**, dan **bukan** penerbitan berdasarkan **pemberian hak baru**. Sementara itu SHM objek sengketa, in casu SHM No. 8672/Teluk Pucung diterbitkan berdasarkan **pemberian hak baru** sebagaimana telah diatur secara khusus dalam ketentuan **Pasal 23 huruf a angka 1 PP.24 Tahun 1997** tentang **Pendaftaran Tanah**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan demikian penerbitan SHM objek sengketa oleh **Tergugat** sudah sesuai dengan ketentuan **PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999** tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan **Pasal 14 ayat (1)**, dalam hal mana, oleh karena tanah negara yang dimohonkan hak milik oleh Yayasan Attaqwa (**Tergugat II Intervensi**) melebihi 5000 M<sup>2</sup> untuk tanah non pertanian atau luasnya lebih dari 2 ha untuk tanah pertanian sebagaimana dimaksud **pasal 7**. Oleh karena alasan hukum mana, maka kewenangan pemberian hak milik atas tanah berada pada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI yang tidak dilimpahkan, baik kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dan penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 8672/Teluk Pucung** diterbitkan berdasarkan **Surat Keputusan Pemberian Hak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 19 Pebruari 2008 No : 4-HM-BPN RI-2008**, sehingga dengan demikian penerbitan SHM objek sengketa telah memenuhi ketentuan dan prosedur hukum yang **benar**, karenanya **sah** dan **mengikat secara hukum** ;

**18.** Bahwa dalil **Para Penggugat** pada point 28 yang mengatakan milik adat **Girik C No.344 Psl 45 S.III**, luas **25600 M<sup>2</sup>** yang belum pernah diperjual belikan dan dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1963 hingga meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1991 yang kemudian hingga kini penguasaanya oleh **Para Penggugat** sebagai ahli warisnya merupakan dalil yang diulang-ulang yang telah terbukti **tidak benar** dan sarat **kebohongan** dan **halunisasi** dari **Para Penggugat**. Namun oleh karena mengenai dalil a quo telah **Tergugat II Intervensi** tanggapi lebih lanjut dalam uraian di atas, sehingga untuk menghindari debat kusir, **Tergugat II Intervensi** tetap menunjuk pada sangkalan di atas ;

Halaman 85 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terkait dengan dalil **Para Penggugat** point 29, **Tergugat II Intervensi** hanya dalil **Para Penggugat** yang telah secara keliru menghubungkan Pasal 24 PP. 24 tentang Pendaftaran Tanah dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 8672/Teluk Pucung atas nama **Tergugat II Intervensi**, padahal Pasal 24 khusus mengatur penerbitan sertipikat berdasarkan “**Konversi Hak-Hak Lama**”, sedangkan SHM objek sengketa diterbitkan melalui **pemberian hak baru** diatur dalam **Pasal 23 huruf a angka 1 PP.24 Tahun 1997** ;

**19.** Bahwa **tidak benar** dalil gugatan **Para Penggugat** point 30 – 33 yang berpendapat pada pokoknya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8672 Kelurahan Teluk Pucung telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Quod Non) :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 8672/Teluk Pucung**, diterbitkan tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/Teluk Pucung/2001, luas **27475 M<sup>2</sup>** atas nama **Yayasan Attaqwa** in casu **Tergugat II Intervensi** terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi diterbitkan oleh **Tergugat** berasal dari pemberian hak tanah negara, sebagaimana **Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4-HM-BPN RI-2008, tanggal 19-02-2008**, telah **memenuhi ketentuan dan tata cara serta prosedur hukum**. Hal mana terlihat dari Konsideran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada bagian Menimbang diantaranya berbunyi sebagai berikut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Pemohon, Yayasan Attaqwa adalah Badan Hukum Keagamaan yang semula “Jajasan Pembangunan Pemeliharaan dan Pertolongan Islam Ujungmalang Tengah berkedudukan di Bekasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria tertanggal 23 Desember 1969 No : SK.59/DDA/69, dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar tanggal 17 Desember 1986 Nomor 16 dibuat oleh dan dihapani Soedirja, SH. Notaris di Bekasi berubah nama menjadi Yayasan Attaqwa berkedudukan di Bekasi dan telah memenuhi syarat sebagai subyek hak ;

b. Bahwa status tanah yang dimohonkan dengan Hak Milik oleh Yayasan Attaqwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah “A” Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 24 Januari 2003 Nomor 550.1.16/26/2003 dan Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal 15 Nopember 2006 adalah tanah negara bekas milik adat C nomor 97 Persil 50 seluas 28000 M<sup>2</sup>, dikuasai Pemohon berdasarkan penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana Surat Bupati Kepala Dearah Tingkat II Bekasi tanggal 2 Januari 1964 Nomor 52/US/3828/Pem/III/1964 jo. Surat Bupati Bekasi tanggal 29 Oktober 2001 Nomor 028/1753/BKD dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 15 Nopember 2006 serta Surat Keterangan Lurah Teluk Pucung tanggal 15 Nopember 2006 Nomor 590/01/KL-TP/XI/2006, sehingga Panitia “A” berkesimpula permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Milik ;

c. Bahwa tanah tersebut ssetelah dilakukan pengukuran secara kadastera bidang tanah yang dimohonkan seluas 27475 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), sesuai Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2001 Nomor 165/Teluk Pucung/2001 NIB 10.26.04.05.01948, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

Halaman 87 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa pemohon telah memperoleh ijin lokasi untuk pembangunan Masjid, Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Perguruan Tinggi dan sarana penunjang lainnya sesuai Surat Keputusan Walikota Bekasi tanggal 12 September 2002 Nomor : 591/Kep-358-DP/IX/2002 ;

e. Bahwa tanah tersebut dipergunakan untuk Masjid, Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Perguruan Tinggi dan sarana penunjang lainnya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dari uraian konsideran di atas, membuktikan bahwa semua persyaratan dan prosedur ketatalaksanaan pemberian hak atas tanah melalui permohonan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, khususnya pasal 13 sehingga permohonan hak yang diajukan oleh Yayasan Attaqwa (**Tergugat II Intervensi**) sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Disamping hal tersebut terkait kewenangan pemberian haknya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999, sebagaimana diatur dalam **pasal 7** dan **pasal 14**.

20. Bahwa **tidak benar** dalil **Para Penggugat** point 32 – 33, karena sesungguhnya tidak ada kontradiksi dalam pencatatan antara kata-kata tertulis “ Berasal dari Tanah Negara Bekas Milik Adat C No.97 Psl 50 “ dengan kata-kata “Asal tanah Milik Adat C. No.97 Psl.50” karena hal itu hanya terkait teknis administrasi pembuatan Surat Ukur atas tanah negara bekas Milik Adat C No.97 Psl 50 “sesuai dengan ketentuan pasal 156 - pasal 161 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu terkait pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan ini sesuai ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dapat bersangkutan dengan

Halaman 88 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut, termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah yang dapat dicatatkan pada lembar terakhir pada Surat Ukur mengenai hal lain-lain. Dan demikian pula tidak ada kaitan antara prosedur berubahnya status hak milik adat C. No.97 Psl. 50" menjadi tanah negara dengan **Keputusan MENDAGRI No. SK.59/DDA/1969 tanggal 28-12-1969**, oleh karena surat keputusan a quo merupakan Surat Keputusan penunjukan Yayasan Attaqwa, (ketika itu masih bernama Jajasan Pembangunan Pemeliharaan Dan Pertolongan Islam Desa Ujung Malang Tengah) sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dan karenanya pemberian hak milik atas tanah dan penerbitan SHM objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas dalam penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 8672/Teluk Pucung**, diterbitkan tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/Teluk Pucung/2001, luas **27475 M<sup>2</sup>** atas nama **Yayasan Attaqwa** in casu **Tergugat II Intervensi** telah **memenuhi persyaratan dan prosedur pemberian hak atas tanah melalui permohonan hak** sebagaimana telah diatur Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sehingga karenanya **tidak terbukti** adanya cacat administratif sebagaimana dimaksud Pasal 106 dan Pasal 107, sehingga karenanya SHM objek sengketa a quo **sah dan mengikat secara hukum ;**

**21.** Bahwa dalil **Para Penggugat** pada point angka 35 - 38 yang berpendapat tanah negara luas **27475 M<sup>2</sup>** bekas tanah milik adat C. No.97 Psl.50" tidak diketahui pemiliknya, jelas tidak benar, karena berdasarkan

Halaman 89 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum yang terungkap dari surat penyerahan tanah objek sengketa a quo sebagaimana ternyata dari **Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 2 Januari 1964 Nomor 52/US/3828/Pem/III/1964**, secara nyata-nyata pemiliknya diketahui, yaitu pemilik dari ex tanah milik adat C. No.97 Psl.50" yang telah dibebaskan dari hak-hak rakyat sehingga kemudian status tanah menjadi tanah negara dengan pemilik yang menguasainya adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan demikian penerbitan SHM objek sengketa berdasarkan permohonan hak dari **Tergugat II Intervensi** atas tanah negara yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi a quo yang diterbitkan oleh **Tergugat** berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4-HM-BPN RI-2008, tanggal 19-02-2008**, telah sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang permohonan hak dari tanah negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

22. Bahwa oleh karena telah ternyata penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 8672/Teluk Pucung**, diterbitkan tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/Teluk Pucung/2001, luas **27475 M<sup>2</sup>** atas nama **Yayasan Attaqwa** in casu **Tergugat II Intervensi** terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang diterbitkan oleh **Tergugat** berasal dari pemberian hak tanah negara, sebagaimana **Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4-HM-BPN RI-2008, tanggal 19-02-2008**, telah **memenuhi ketentuan dan tata cara serta prosedur hukum** sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang-undangan yang mengaturnya, in casu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan

Halaman 90 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Hal mana terlihat dari Konsideran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga dengan demikian SHM objek sengketa dalam penerbitannya terbukti **tidak terbukti ada pelanggaran hukum** dan karenanya **telah memenuhi asas kecermatan** dan **asas kehati-hatian**, sehingga dengan demikian **sah** dan **mempunyai kekuatan hukum mengikat** ;

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sehingga patut apabila seluruh dalil-dalil gugatan **Para Penggugat** untuk ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Halaman 91 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan seluruh eksepsi dari **Tergugat II Intervensi** tersebut ;
2. Menolak gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**



Menolak gugatan **Para Penggugat** seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Juli 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Juli 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Juli 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya 29 Juli 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 25, yang rinciannya sebagai berikut :

- P – 1 : SHM No. 8672 Tahun 2008 a/n Yayasan AT-TAQWA (fotocopy dari fotocopy);
- P – 2 : Tanda Terima Surat keberatan atas diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa SHM No. 8672 Tahun 2008 a/n Yayasan AT-TAQWA oleh TERGUGAT sehingga atas hal tersebut PARA PENGGUGAT mengajukan surat Perlawanan /Banding Administratif ke Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang diterima pada tanggal 23 April 2021. (sesuai dengan Asli);
- P – 3 : KTP MARSAH BINTI DJAKAR (fotocopy dari yang dilegalisir);
- P – 4 : KTP DJANIH BINTI DJAKAR (fotocopy dari yang dilegalisir);
- P – 5 : Surat Keterangan Waris Alm. Timin Bin Seblong (sesuai dengan Asli);
- P – 6 : APW NO. 1/APW/1991 PA JAKARTA UTARA tanggal 16 Mei 1991 (fotocopy dari Salinan Asli);
- P – 7 : Surat Keterangan Kematian TIMIN BIN SEBLONG tanggal 18 Januari 1991 (fotocopy dari fotocopy);
- P – 8 : Surat Keterangan Kematian NERAH BT NEAN tanggal 28 April 1996 (fotocopy dari fotocopy);
- P – 9 : Surat Keterangan Kematian BADAH BT SEBLONG (sesuai dengan Asli);
- P – 10 : Girik C No. 344 PSL 45 S.III LUAS 25600 a/n TIMIN BIN SEBLONG (sesuai dengan Asli);
- P – 11 : Letter C Girik NO.344 PSL 45 S.III LUAS 25600M2 a/n TIMIN BIN SEBLONG (sesuai dengan Asli);

Halaman 93 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 12 : Surat Letter C No. 97 Psl 2 D I Luas 1470 M2 a/n SINAN Bin ELIK (fotocopy dari fotocopy);
- P – 13 : Surat Bupati Kabupaten Bekasi No. 180/523 HUK Tanggal 10 April 2000 Perihal Permohonan Persetujuan Dprd Kab Bekasi Tentang Pemberian Pesangon Kepada Warga Yang Mengaku Penggarap Tanah Kas Desa Teluk Pucung. (fotocopy dari fotocopy);
- P – 14 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional (fotocopy dari fotocopy);
- P – 15 : Surat Tergugat Tanggal 11 Mei 2021 Sebagai Jawaban Atas Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat No. 8672 Tahun 2008 A/N Yayasan At Taqwa Tanggal 9 April 2021 Kepada Para Penggugat (sesuai dengan aslinya) ;
- P – 16 : Penetapan Pengadilan Agama Bekasi No. 106/Pdt.P/1991/PA.Bks Tanggal 4 Juni 1991 Atas Permohonan Waris Syailan Bin Badih yang Mengaku Sebagai Ahli Waris Tunggal H Timin Bin Seblong (fotocopy dari fotocopy) ;
- P – 17 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/1576/XII/2015/Dit Reskrimum Dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. S.Tap/1576/XII/2015/Dit Reskrimum Atas Laporan Syailan Bin Badih Kepada Para Penggugat (sesuai dengan aslinya) ;
- P – 18 : Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 369/Pdt.G/2009/PA.Bks Tanggal 13 April 2009 Tentang Pembatalan Penetapan Waris Syailan Bin Badih Yang Mengaku Sebagai Ahli Waris Tunggal H Timin Bin Seblong Oleh Marhali Bin Roni Dkk (fotocopy dari fotocopy) ;
- P – 19 : Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. S.Tap/39/IV/2019/Dit Reskrimum Atas Laporan Saripudin Kepada Para Penggugat (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 94 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 20 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 429/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr (fotocopy dari fotocopy) ;

P – 21 : Sipp Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Putusan Banding No. 268/Pdt/2021/PT DKI Dalam Perkara No. 429/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr., Tanggal 30 Juli 2021 (fotocopy dari print out) ;

P – 22 : Peta Rencana Pola Ruang Kelurahan teluk Pucung Sub Wilayah Kota Bekasi Utara (fotocopy dari fotocopy);

P – 23 : Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2020 yang Letak Obyek Pajaknya berdomisili di Rt/Rw 004/01 Dengan NOP 32 75 070 003 034 1261-0 (fotocopy dari fotocopy);

P – 24 : Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2020 yang Letak Obyek Pajaknya berdomisili di Rt/Rw 001/02 Dengan NOP 32 75 070 003 023 0338-0 (fotocopy dari fotocopy);

P – 25 : Daftar Himpunan Ketetapan Pajak 4,5 Tahun 2019 Kecamatan Bekasi Utara (fotocopy dari fotocopy);

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T1 – 1 sampai dengan Bukti T1– 19z, yang rinciannya sebagai berikut :

T1– 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4-HM-BPN RI-2008 tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yayasan Attaqwa Atas Tanah Terletak Di Kota Bekasi Provinsi Bekasi Barat. (Sesuai dengan Asli);

T1 – 2 : Surat Permohonan Pendaftaran SK Ka. BPN No.4-HM-BPN RI-2008 tanggal 19 Pebruari 2008 untuk penerbitan sertipikat (Lampiran 13) atas nama Yayasan Attaqwa (Sesuai dengan Asli);

T1– 3 : Kwitansi Pembayaran Uang Pemasukan kepada Negara (Ganti

Halaman 95 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugi) tanggal 29-02-2008 DI 305 :8975/2008 sebesar Rp. 107.952.000 (fotocopy stempel basah);

T1- 4 : Kwitansi Pendaftaran Hak tanggal 29-02-2008 No. DI. 305 : 9119/2008 sebesar Rp. 25.000 (fotocopy stempel basah);

T1- 5 : Buku Tanah Hak Milik No. 8672/Kelurahan Teluk Pucung atas nama Yayasan Attqwa (sesuai dengan asli);

T1- 6 : Surat Ukur No. 165/TELUK PUCUNG/2001 atas permohonan Yayasan Attaqwa (Sesuai dengan Asli);

T1- 7 : Buku Agenda Surat Masuk kolom tanggal 10 April 2019. (Sesuai dengan Asli);

T1- 8 : Surat Penggugat kepada Tergugat No. 001/YJP/Som-BPN/IV/2021 perihal Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 8672 Tahun 2008 Kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi berikut lampirannya berupa Surat Kuasa tanggal 1 April 2021 No. 001/SKK/YJP/IV/21 dan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia C,344 tanggal 16-3-1963 yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik (Sesuai dengan Asli/ fotocopy dari fotocopy);

T1- 9 : Lembaran Negara No. 140, 1959 berisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang no.11 Tahun 1959 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (fotocopy sesuai lampiran);

T1- 10 : Surat Tergugat kepada Penggugat tertanggal 11 Mei 2021 No. 79/32.75.MP.01.01/V/2021, Bukti memberikan penjelasan bahwa Tergugat telah menjawab Surat Penggugat no. 001/YJP/Som-BPN/IV/2021 tanggal 9 April 2021 yang sekaligus menjelaskan permohonan belum dapat dikabulkan (Sesuai dengan Asli);

T1- 11 : Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dari Mahkamah Agung RI.

Halaman 96 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pradilan Tata Usaha Negara bagian Q Eksepsi hal.840 (fotocopy dari fotocopy);

T1- 12 : Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dari Mahkamah Agung RI. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pradilan Tata Usaha Negara hal.837 (fotocopy dari fotocopy);

T1- 13 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.59/DDA/69 tentang Penunjukan Yayasan Pembangunan Pemeliharaan dan Pertolongan Islam Desa Ujung Malang Tengah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (fotocopy dari fotocopy);

T1- 14 : Surat Keterangan Lurah No.045/1831-Kl.Tp tanggal 06 Juli 2021. (Sesuai dengan Asli);

T1- 15 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 429/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr (fotocopy sesuai salinan);

T1- 16 : Google Maps (fotocopy sesuai print out);

T1- 17 : Akta Pendirian Yayasan No. 11 tanggal 06 agustus tahun 1956 (fotocopy dari fotocopy);

T1- 18 : Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan anggaran Rapat No. 16 tanggal 17 Desember 1986. (Sesuai dengan Asli);

T1- 19a : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi No.113/32.75.MP.01.01/ VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 perihal permohonan petikan/ salinan dokumen warkah permohonan hak (sesuai dengan aslinya);

T1- 19b : Surat Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No.TU.01.02/203-100.5/VIII/2021 tanggal 21 Agustus

Halaman 97 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. perihal permohonan petikan/ salinan dokumen warkah permohonan hak. (sesuai dengan aslinya);

T1– 19c : Surat Permohonan Hak Milik dari Yayasan Attaqwa tanggal 24-10-2002. (sesuai dengan aslinya);

T1– 19d : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi No.520.1-158/26/2003 tanggal 25 Maret 2003 Perihal Permohonan Hak Milik atas nama Yayasan Attaqwa seluas 27.475 M2 terletak di Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi untuk pembangunan masjid, TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Perguruan Tinggi dan sarana penunjangnya. (sesuai dengan aslinya);

T1– 19e : Ikhtisar Permohonan Hak Milik tanggal 25-03-2003. (sesuai dengan aslinya);

T1– 19f : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi No.630.1-352-2007 tanggal 16-3-2007 Perihal Permohonan Hak Milik atas tanah seluas 27.475 M2 atas nama Yayasan Attaqwa terletak di Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. (sesuai dengan aslinya);

T1– 19g : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.300-682 tanggal 17-4-2007 Perihal Permohonan Hak Milik atas tanah seluas 27.475 M2 atas nama Yayasan Attaqwa terletak di Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. (sesuai dengan aslinya);

T1– 19h : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No.550.1-16/26/2003 tanggal 24-01-2003. (sesuai dengan aslinya);

T1– 19i : Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah No.460/070/IL/2002 tanggal 22-08-2002. (sesuai dengan aslinya);

T1– 19j : Bupati Bekasi tanggal 29 Oktober 2001 No.028/1753/BKD Perihal

Halaman 98 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan SK Bupati tentang Tanah Yayasan Attaqwa. (fotocopy dari fotocopy);

T1- 19k : Surat Keputusan Walikota Bekasi No.591/Kep.358-DP/IX/2002 tanggal 12-09-2002 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Masjid, Taman Kanak Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Perguruan Tinggi Dan Sarana Penunjang Lainnya. (fotocopy dari fotocopy);

T1- 19l : Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 06-01-2003. (sesuai dengan aslinya);

T1- 19m : Surat Keterangan Bebas (SKB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. No.S.3602/WPJ.09/KB.09.04/2003 tanggal 18 September 2003. (fotocopy dari fotocopy);

T1- 19n : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bekasi Satu No.S-144/WPJ.22/KB.01.02/2007 Informasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). (fotocopy dari fotocopy);

T1- 19o : Surat Badan Pengurus Yayasan Attaqwa No.32/A.1/YAT/WKF/VI/2003 tanggal 11 Juni 2003. (sesuai dengan aslinya);

T1- 19p : KTP atas nama KH.M.Amin Noer, LC. (fotocopy dari fotocopy);

T1- 19q : Surat Pengurus Yayasan Attaqwa No.88/YAT/XI/2006 tanggal 15 November 2006 (sesuai dengan aslinya);

T1- 19r : Kohir Leter C. 97 Persil 50 Atas Nama Yayasan At-Taqwa. (fotocopy dari fotocopy);

T1- 19s : Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal 15-11-2006. (sesuai dengan aslinya);

T1- 19t : Surat Pernyataan dari Pengurus Attaqwa No.90/YAT/XI/2006. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 99 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T1- 19u : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Tanah /Yayasan Attaqwa Di  
Teluk Pucung tanggal 15 Nopember 2006. (sesuai dengan aslinya);

T1- 19v : Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal  
15 Nopember 2006. (sesuai dengan aslinya);

T1- 19w : Surat Keterangan Lurah Teluk Pucung No.590/01/KL.TP/XI/2006  
tanggal 15 Nopember 2006. (sesuai dengan aslinya);

T1- 19x : Surat Keterangan Lurah Teluk Pucung No.590/01/KL.TP/XI/2006  
tanggal 15 Nopember 2006. (sesuai dengan aslinya);

T1- 19y : Nota Dinas No.370/ND/DII/IX/07 tanggal 13-09-2007. (sesuai  
dengan aslinya);

T1- 19z : Risalah Pengolahan Data (RPD) No.6/HM, HGB &  
HP/DIT.PPHT/VIII/2007 tanggal 15-8-2007. (sesuai dengan  
aslinya);

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat II Intervensi telah  
mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah  
disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi  
tanda Bukti T.II.Int -1 sampai dengan Bukti T.II.Int -21, yang rinciannya  
sebagai berikut :

T.II.Int -1 : Akta Jajasan Tanggal 6 Agustus 1956 Nomor 11 dibuat  
dihadapan Eliza Pondaag, Notaris Di Djakarta (fotocopy dari  
fotocopy);

T.II.Int -2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Mengenai Perubahan  
Anggaran Dasar, Tanggal 17 Desember 1986 Nomor : 16 dibuat  
dihadapan Soedirdja, SH., Notaris/ PPAT di Bekasi (Sesuai  
dengan Asli);

T.II.Int -3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Attaqwa, Tanggal  
02 Mei 2014 No. 31 dibuat dihadapan Nurkholis, SH., M.Kn,  
Notaris/PPAT di Kabupaten Bekasi Dan Pelaporan Penyesuaian

Halaman 100 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2014 Nomor: AHU-AH.01.06.440, perihal Yayasan Attaqwa. (Sesuai dengan Asli);

T.II.Int -4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Attaqwa, Tanggal 06 Agustus 2021 Nomor : 23 dibuat dihadapan Halimah Sa'diyah, SH., M.Kn, Notaris/PPAT di Bekasi dan telah didaftarkan pada dan telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 07 Agustus 2021 Nomor :AHU-AH.OI.06-0026771. (Sesuai dengan Asli);

T.II.Int -5 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.59/DDA/69, Tanggal 23 Desember 1969 Tentang Penunjukan "Jajasan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pertolongan Islam Desa Ujungmalang Tengah Sebagai Badan Hukum Jang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. (fotocopy dari fotocopy);

T.II.Int -6 : Piagam Pendirian Masjid Nurul Falah dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi, tanggal 01 Oktober 1988 (Sesuai dengan Asli);

T.II.Int -7 : Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah, MI Attaqwa XXVI dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Nopember 1991. (Sesuai dengan Asli);

T.II.Int -8 : Piagam Pendirian Madrasah Swasta MTs. Attaqwa 16 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, tanggal 20-8-1998 (Sesuai dengan Asli);

T.II.Int -9 : Piagam Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Attaqwa 13 dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Kota Bekasi, tanggal 08 Maret 1995 (Sesuai dengan Asli);

T.II.Int -10 : Berita Acara/Hasil Rapat Pembahasan Tanah Yayasan Attaqwa

Halaman 101 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Teluk Pucung, Tanggal 15 Nopember 2006 (Sesuai dengan Asli);

T.II.Int -11 : Surat Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Bekasi Satu Nomor:S-144/WPJ.22/KB/.01.02/2007, Januari 2007 Hal: Informasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Atas Nama Wajib Pajak Yayasan Attaqwa (fotocopy dari fotocopy);

T.II.Int -12 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4-HM-BPN RI-2008, Tanggal 19 Februari 2008 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yayasan Attaqwa Atas Tanah Terletak Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy);

T.II.Int -13 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 8672/Teluk Pucung, diterbitkan tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/Teluk Pucung/2001, luas 27475 M2 atas nama Yayasan Attaqwa (Sesuai dengan Asli);

T.II.Int -14 : Surat Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tanggal 04 Agustus 2021 Nomor: 973/8950-Bapenda.Penda. (Sesuai dengan Asli);

T.II.Int -15 : Surat Keterangan Dari Kelurahan Teluk Pucung Nomor : 045/1831-KLTP, Tanggal 06 Juli 2021 (Sesuai dengan Asli);

T.II.Int -16 : Berita Media Online Fokus, Tanggal 2 September 2020 Terkait Sengketa Lahan Di Desa Suka Manah antara Silan Bin Karim Timin Bin Seblong Dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi. (<https://fokusberitanasional.net/terkait-sengketa-lahan-di-desa-suka-manah>. tim kuasa -hukum-silan-timin-bin-seblong) (fotocopy dari fotocopy);

T.II.Int -17 : Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 429/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr, tanggal 6 Desember 2018 (Direktori Putusan Mahkamah Agung RI) (print out);

Halaman 102 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int - 18 : Surat Pengesahan Yayasan P.3 Ujungmalang Bekasi Nomor : 11/57, tanggal 16 Maret 1957 (sesuai dengan aslinya);

T.II.Int - 19 : Letter C atau Girik Desa Perwira Persil No. 4 D.I. Kohir Nomor C 344 seluas 0.30 da atas nama Emah Pr. Bin Rahim (sesuai dengan aslinya);

T.II.Int - 20 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil 98 S.II atas nama Wadjib Pajak Soleh bin Kendal di Keluarkan oleh Kantor Daerah Pajak Hasil Bumi Djatinegara, tanggal 20-10-64 (sesuai dengan aslinya);

T.II.Int - 21 : Kartu Tanda Penduduk (Elektronik) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara atas nama Janih BT. Djakar, NIK : 3172047011580014 (fotocopy dari fotocopy);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan sengketa *in litis*, bernama Jaelani, BA. dan Sutimin, SH. Saksi fakta tersebut telah disumpah menurut agamanya masing - masing (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Fakta yang bernama Jaelani, BA.:

- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak tahu perkara yang disengketakan ;
- Saksi menyatakan bahwa saksi bekerja sebagai pencatat buku akta jual beli dari tahun 2003 sampai 2019 di Kelurahan Pucung;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi obyek sengketa berada di Rt/Rw 4/1;
- Saksi menyatakan bahwa di RW 5 tidak ada RT 10 dari tahun 2003 ;
- Saksi menyatakan bahwa sejak tahun 1995 buku letter C sudah tidak ada dikelurahan dan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 103 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa saksi yang mengagendakan untuk dikelurahan jika ada peralihan tanah;
- Saksi menyatakan bahwa setiap pelepasan ada yang di tandatangani oleh lurah dan ada yang tidak, yang tidak ditandatangani lurah yang pelepasan haknya sudah memiliki sertifikat dia bisa langsung ke PPAT, kecamatan atau notaris, jika pelepasan hak yang masih menggunakan girik, pbb dan akta jual beli itu harus di ketahui saksinya oleh lurah;

Saksi Fakta yang bernama Sutimin, SH.:

- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa ini baru sebulan ;
- Saksi menyatakan bahwa pada tahun 1980 Desa perwira dimekarkan menjadi Desa Harapan Baru dan Desa Teluk Pucung ;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tinggal di Teluk Pucung sejak tahun 1988 ;
- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai lurah teluk Pucung dari tahun 2008 sampai 2011 ;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada RW 5 RT 10, RW 5 adanya diperumahan dan RT 10 tidak ada, untuk penulisan sejak tahun 1964 pada umumnya menggunakan tulisan tangan ;
- Saksi menyatakan bahwa selain Masjid dan Madrasah masih ada tanah yang kosong disebelah selatan ;
- Saksi menyatakan bahwa untuk jumlah pemilik tanah yang di dalam buku 45 tidak tahu persis namun intinya Yayasan At – Taqwa belum masuk dalam daftar buku 45 ;
- Saksi menyatakan bahwa yang membangun sekolah adalah Yayasan At – Taqwa tetapi Masjid yang membangun masyarakat Kelurahan Teluk Pucung ;

Halaman 104 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa letak lokasi yang menjadi objek sengketa itu letaknya di RT 04 RW 01 Kelurahan Teluk Pucung kecamatan Bekasi Utara;
- Saksi menyatakan bahwa letak Desa Ujung Malang itu masuk Kecamatan Gapuran, Kabupaten Bekasi sekarang menjadi Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi ;

Bahwa, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi fakta atau ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan sengketa *in litis*, bernama A. Supandi dan Tian. Saksi fakta tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) dan memberikan keterangan dan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Fakta yang bernama A. Supandi:

- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui permasalahan yang di sengketakan di persidangan ini karena saya ketua cabang Teluk Pucung ;
- Saksi menyatakan bahwa Masjid itu dibangun tahun 1967 oleh Yayasan ;
- Saksi menyatakan bahwa sejak berdirinya Masjid dan Madrasah di teluk pucung tidak pernah ada somasi ;
- Saksi menyatakan bahwa saksi menjadi Ketua yayasan dari tahun 2016, untuk Sekretaris Yayasan dari tahun 1975 ;
- Saksi menyatakan bahwa asal muasal kepemilikan tanah dari Yayasan Pembangunan dan Pemeliharaan Pertolongan Islam yang konon berubah nama menjadi Yayasan At – Taqwa berasal dari SK Bupati ;

Halaman 105 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui SK menteri dalam negeri yang menyatakan bahwa yayasan pembangunan pemeliharaan pertolongan islam yang berhak memiliki hak milik ;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui ijin lokasi atas pembangunan Masjid dan sekolah yang ada di lokasi objek sengketa ;
- Saksi menyatakan bahwa letak RT 10 RW 5 di Perumahan Wisma Asri;
- Saksi menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa itu lokasi nya di RT 1 dan RW 2 ;

Saksi Fakta yang bernama Tian:

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan adalah tanah yayasan;
- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai penggarap tanah yang menjadi obyek sengketa ;
- Saksi menyatakan bahwa saksi menggarap tanah tersebut dari tahun 1960 sampai tahun 1963 ;
- Saksi menyatakan bahwa ada 7 orang yang menggarap pada tahun 1960 sampai sampai 1964 ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Masjid didirikan tahun 1967;

Bahwa, pada Hari Jumat Tanggal 3 September 2021 Pukul 09.00 WIB, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah yang menjadi objek sengketa *in litis*, yaitu terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, guna melihat fakta yuridis mengenai penguasaan fisik, letak serta posisi bidang tanah dimaksud, yang dalam sidang setempat tersebut diperoleh keterangan dan fakta-fakta yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 106 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dengan kesimpulan tertanggal 27 September 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dengan kesimpulan tertanggal 29 September 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya dengan kesimpulan tertanggal 30 September 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas, yang pada pokoknya para penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang

Halaman 107 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya dalam persidangan secara e-court pada tanggal 15 Juli 2021, yang memuat eksepsi serta Jawaban terhadap pokok perkara, yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi, juga telah mengajukan Jawabannya dalam persidangan secara e-court pada tanggal 15 Juli 2021, yang memuat eksepsi serta jawaban terhadap pokok perkara, yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Juli 2021, yang pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bertetap pada Gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 29 Juli 2021, yang pada prinsipnya menolak dalil-dalil Replik Penggugat dan bertetap pada masing-masing Jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya masing-masing telah memuat dalil-dalil eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi tersebut sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 108 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



1. Eksepsi tentang Gugatan tidak melalui upaya administrasi
2. Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa;
3. Tentang Gugatan kabur (*Obscuur Libel*);
4. Tentang Gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak dan terdapat kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan;
2. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Mengajukan Gugatan;
3. Keberatan Administrasi Penggugat Kadaluwarsa;
4. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
5. Gugatan Daluarsa karena Objek Sengketa telah melebihi 5 Tahun;
6. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
7. Gugatan Daluarsa karena telah melepaskan hak

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan atas pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, dengan mendahulukan pertimbangan atas Eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ke-1 (satu) mengenai kewenangan mengadili (kewenangan absolute), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:

- Objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- Penggugat ialah subjek hukum Orang atau Badan Hukum Perdata dan Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah, “Apakah sengketa *a quo* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara”? ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- Tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan

Halaman 110 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan eksekutif;

- Kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- Telah menimbulkan akibat hukum dan berlaku sebagai tanda bukti hak milik atas tanah bagi Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana Para Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan, maka diketahui mengenai esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* ialah mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo*, berupa pendaftaran hak atas tanah, dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa

Halaman 111 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yaitu pengujian mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *in litis* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di Kabupaten Bekasi yang menjadi bagian wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-1 (satu) mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) serta Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-3 (tiga), ke-4 (empat), ke-5 (lima) dan ke-7 (tujuh) mengenai Upaya Administrasi dan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) secara bersamaan dikarenakan eksepsi-eksepsi tersebut pada dasarnya adalah mempermasalahkan hal yang sama yaitu mengenai tenggang waktu dimana tenggang waktu upaya administratif juga berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan Gugatan, sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 112 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 1991 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan mestilah dikaitkan dengan adanya kewajiban menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan bahwa: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*"; yang mana pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditentukan:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*";

Halaman 113 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa lebih lanjut, terdapat tuntunan teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada huruf E, angka 2, huruf b, memberikan arahan mengenai penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif; Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus, maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:
  - a) Peraturan dasar mengatur upaya administratif berupa banding administratif;
  - b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili;
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:
  - a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
  - b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 114 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan yang pada pokoknya bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaannya tidak memuat aturan mengenai upaya administratif, akan tetapi terhadap kasus/ konflik pertanahan telah terdapat pengaturan penyelesaian secara internal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang di dalamnya tidak memuat aturan banding administratif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat baru mengetahui objek sengketa dan merasa dirugikan, pada tanggal 15 April 2021 yaitu saat para Penggugat melakukan cek fisik ke Objek Sengketa;
2. Bahwa para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 19 April 2021 dengan paraf tanda terima tanggal 23 April 2021 (*vide* Bukti P-2);
3. Bahwa, pihak Tergugat baru menjawab surat keberatan para Penggugat pada tanggal 11 Mei 2021 (*vide* bukti P-15 dan bukti T1-10)
4. Bahwa Gugatan *a quo* didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

Halaman 115 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-2, dapat dipandang sebagai adanya sanggahan/keberatan Para Penggugat atas objek sengketa *a quo* dan dapat dikategorikan sebagai pengaduan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran II pada angka VI, angka 1, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, telah diatur yang pada pokoknya bahwa jangka waktu penyelesaian pengaduan ialah 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengaduan, yang mana apabila penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka unit kerja terkait berkewajiban untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa faktanya, berdasarkan Bukti P-2 dan bukti T1-10, terdapat tenggang waktu yang melebihi 5 hari saat tanggapan/jawaban Tergugat atas surat para Penggugat sebagaimana bukti P-2, dimana saat Tergugat menerima surat tersebut sampai dengan 5 hari (kerja) berikutnya yaitu sekitar tanggal 30 April 2021, tergugat tidak menanggapi keberatan para Penggugat, Tergugat baru menanggapi surat keberatan para Penggugat pada tanggal 11 Mei 2021 (vide bukti P-2 dan bukti T1-10) ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* dihitung setidaknya sejak tanggal 1 Mei 2021, sampai Gugatan *a quo* didaftar, yaitu tanggal 17 Mei 2021, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, dan memenuhi juga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasa 55

Halaman 116 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat Eksepsi Tergugat ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) serta Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-3 (tiga), ke-4 (empat), ke-5 (lima) dan ke-7 (tujuh) mengenai Upaya Administrasi dan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-2 (dua), mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya *legal standing* (kepentingan) Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan akta pembagian waris Nomor 1/APW/1991 PA JAKARTA UTARA sebagaimana bukti P-6 yang berdasakan putusan peradilan perdata keabsahan-nya secara hukum masih dipersoalkan, Sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah Almarhum H. Timin bin Seblong sebagai pemilik Girik C No. 344 PSL 45 S.III Luas 25600 an. Timin bin Seblong, dengan dasar Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Pebruari 2021 (vide bukti P-5) dan Akta Pembagian Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan No. 1/APW/1991 tanggal 1 Mei 1991(vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap perbedaan pendapat antara para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena didalam sidang pembuktian tidak terdapat satupun bukti yang menyatakan bahwa Akta Pembagian Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan No. 1/APW/1991

Halaman 117 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 1991 adalah palsu, ataupun bukti surat yang menyatakan telah membatalkan atau mencabut akta tersebut, maka Majelis menyimpulkan bahwa akta tersebut adalah akta yang sah dan berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pengugat adalah sebagai Ahli Waris yang sah Almarhum H. Timin bin Seblong dengan dasar Surat Pernyataan Waris tertanggal 24 Pebruari 2021 yang dikuatkan dengan Akta Pembagian Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan No. 1/APW/1991 tanggal 1 Mei 1991, serta sebagai pemilik Girik C No. 344 PSL 45 S.III Luas 25600 an. Timin bin Seblong, yang diatas tanah tersebut telah terbit objek sengketa, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki legal standing serta kepentingan yang dirugikan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-2 (dua) mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ke-3 (tiga) mengenai Gugatan *Obscuur Libel*, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai eksepsi Gugatan Obscuur Libel akan didasarkan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

Gugatan harus memuat:

- nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Halaman 118 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas yang berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya, demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan hal yang diminta (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat ke-3 (tiga) mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ke-4 (empat) dan Tergugat II Intervensi ke-6 (enam) mengenai Gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak dan gugatan para Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi mengenai gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak, Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya dalam eksepsi mengenai gugatan *obscur libel* pada pertimbangan hukum diatas karena pada dasarnya eksepsi tersebut mengandung arti dan makna yang sama sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, maka dalam hal ini dapat ditentukan para pihak dalam sengketa tata usaha Negara adalah antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, akibat dari keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara itu sendiri, dan sedangkan terhadap pihak lain yang berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam suatu pemeriksaan telah pula ditentukan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:*

- a. *Pihak yang membela haknya, atau;*
- b. *Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;*

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dimaksud adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya berdasarkan ketentuan hukum public dibidang administrasi pertanahan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Juncto Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan sedangkan kedudukan pihak Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak yang dituju dari Surat Keputusan objectum

Halaman 120 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litis yang kepentingannya parallel dengan pihak Tergugat, maka oleh karenanya tidak ada alasan bagi para Pneguggat untuk mendudukan pihak-pihak lainnya turut sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi Tergugat ke-4 (empat) dan Tergugat II Intervensi ke-6 (enam) tentang gugatan para Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut ;

## II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah: Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan bukti-bukti, baik surat/tertulis maupun saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dan Duduk Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?;

Halaman 121 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dilakukan secara *ex tunc* yaitu hanya memperhatikan fakta-fakta, peraturan, dan keadaan hukum yang ada pada saat Keputusan Tata Usaha Negara (*objectum litis*) yang digugat itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, apakah telah sesuai atau sebaliknya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek Wewenang (*bevoegheid*), Prosedur, dan Substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai aspek wewenang, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

**1. Aspek Wewenang;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan permasalahan hukum, "Apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek wewenang?";

Menimbang, bahwa dalam menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa dalam sengketa tata usaha negara yang dipersoalkan pada dasarnya adalah sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter, dalam hal ini, alat ukur yang digunakan untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:

- (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
- (c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai wewenang Tergugat yaitu: “Apakah Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa atau tidak?”, Majelis Hakim berpendapat bahwa wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae*), tempat/wilayah kekuasaannya (*bevoegdheid rationae loci*), dan dari segi waktu penerbitannya (*temporis*);

Menimbang, bahwa terhadap wewenang Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, “*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang*”

Halaman 123 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan:

- Pasal 19 ayat (1): *Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;*
- Pasal 23 ayat (1): *Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19;*

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

- Pasal 5: *Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;*
- Pasal 6 ayat (1): *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 92 ayat (1) menyatakan: *"penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor*

Halaman 124 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah”;*

Menimbang, bahwa objek sengketa yang menandatangani adalah a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi ialah Pejabat yang memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae*), Tergugat berwenang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kewenangan ditinjau dari segi tempat/wilayah kekuasaan Tergugat (*bevoegdheid rationae loci*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terutama berdasarkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah, Gambar Ukur, serta Sertipikat Hak Milik objek sengketa, maka diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik *in litis* dimaksudkan untuk mengabulkan permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Pemohon pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa terletak di wilayah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2008, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, pada saat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dari segi waktu (*bevoegdheid rationae temporis*) dan segi wilayah kekuasaan jabatannya (*bevoegdheid rationae loci*) sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas telah terbukti kebenarannya bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa;

## 2. Aspek Prosedur dan Substansi;

Halaman 125 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan hukum sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang mesti dijawab terhadap sengketa aquo adalah: "Apakah penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa dari segi prosedurnya maupun substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB atau tidak?";

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mencermati dan mempelajari jawab-jinawab Para Pihak, bukti-bukti dari Para Pihak, baik bukti surat maupun saksi yang dihadirkan di persidangan, berikut Kesimpulannya, dan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris daripada almarhum Timin bin Seblong, pemilik Girik C Nomor 344 PSL 45 S.III luas 256000 a.n Timin bin Seblong (vide bukti P-5, P-6, bukti P-10 dan bukti P-11);
2. Bahwa objek sengketa didaftarkan pada tanggal 24 Oktober 2002, (vide bukti T1-19c);
3. Bahwa dalam proses pendaftaran permohonan pendaftaran tanah melampirkan (vide bukti T1-19d):
  - Fotocopy Surat Ukur, tgl. 22/08/2001, Nomor 165/Teluk Pucung/2001;
  - Anggaran Dasar Yayasan Attaqwa Nomor 11 dan Nomor 16;
  - Surat Bupati Bekasi Nomor 52/US/3838.Pem/III/64, tanggal 21/01/1964;
  - Surat Keputusan Walikota Bekasi, tgl. 12-09-2002, Nomor 591/Kep.358-DP/IX/2002;
  - Risalah Pemeriksaan Tanah, tgl. 24-01-2003, Nomor 520.1-16/26/2003;
  - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, tgl. 23-12-1969, Nomor Sk.59/DDA/69;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya berkas pendaftaran tersebut dilengkapi lagi dengan :  
(bukti T1-19f);

- Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal 15-11-2006;
- Surat Pernyataan Nomor 90/YAT/XI/2006;
- Berita Acara / Hasil Rapat Pembahasan tanah Yayasan Attaqwa Teluk Pucung, Tanggal 15-11-2006;
- Surat dari Pengurus Yayasan Attaqwa tanggal 15-11-2006;
- Surat Keterangan Lurah Teluk Pucung Nomor 590/01/KL.TP/XI/2006, tanggal 15-11-2006;
- Surat Pernyataan Fisik Bidang tanah tanggal 15-11-2006;
- Surat dari kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan bekas satu, nomor S-144/WPJ.22/KB.01.02/007, tanggal 19 Januari 2006;

5. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 25 April 2008 (vide bukti P-1, bukti T.II.Intv.-13);

6. Bahwa tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dalam objek sengketa sebagai tanah yang terletak di RT4, RW1 Kelurahan teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

7. Bahwa berdasarkan warkah objek sengketa didapat data bahwa tanah objek sengketa terletak di RT 10, RW 5 Kelurahan teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

8. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat diketahui fakta hukum bahwa tanah yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat adalah tanah yang sama dengan tanah yang ditunjuk dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian penerbitan objek sengketa berdasarkan prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan berpedoman pada fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji dan mempertimbangkan mengenai sengketa kepemilikan yang terkandung dalam sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 127 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara menguji terbatas pada apakah penerbitan objek sengketa *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AUPB atau sebaliknya baik dari segi wewenang, prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

*"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya";*

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pendaftaran tanah pertama kali terkait konversi hak lama, data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan diantaranya Pasal 2, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

Pasal 2:

*"Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka";*

Pasal 11:

*Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah;*

Pasal 12:

*(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:*

- a. pengumpulan dan pengelolaan data fisik;*
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;*

Halaman 128 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Pasal 13:

- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis;
- (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;
- (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis;
- (4) Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Pasal 14:

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
  - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
  - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
  - d. Pembuatan daftar tanah;
  - e. Pembuatan surat ukur;

Pasal 17:

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya



ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;

- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 24:

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

## Pasal 25:

(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penilaian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;

(2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

## Pasal 26:

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;

## Pasal 28:

(1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 131 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri;*

Pasal 29:

- (1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut;*
- (2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini;*

Pasal 30:

- (1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);*

Pasal 31:

- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);*

Pasal 32:

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*

Pasal 33:

Halaman 132 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama;
- (2) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak terutama bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu bukti-bukti yang terkait dengan warkah tanah sertifikat objek sengketa Majelis Hakim mendapati bahwa pada dasarnya pihak Tergugat II Intervensi telah melengkapi persyaratan yang mesti dilampirkan pada saat permohonan sertifikat objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap adanya Permohonan Hak Atas Tanah secara prosedur formal terhadap Asas Publikasi atau lembaga pengumuman yang maksudnya adalah daftar isian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang bidang tanah hasil pengukuran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistimatis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang bekepentingan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didalam warkah objek sengketa yang dijadikan bukti oleh Tergugat, tidak diketemukan adanya bukti yang berkaitan dengan Pengumuman maupun data yuridis terkait Berita Acara Pengesahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis atas nama pemohon sertifikat, dimana tujuan dari diadakannya pengumuman adalah untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tergugat seharusnya melakukan Pengumuman dimaksud sebab Asas Publikasi secara yuridis berdampak bahwa jika dalam jangka waktu Pengumuman ada yang mengajukan keberatan, diupayakan secepat mungkin untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat dan apabila upaya berhasil dibuatkan Berita Acara Penyelesaian, namun jika tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil Tergugat memberitahukan kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik atau data yuridis yang disengketakan ke pengadilan (pengadilan negeri setempat vide pasal 27 ayat (1, 2 dan 3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa selain itu pula apabila pengumuman dimaksud telah dilakukan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka keberadaan sertifikat tanah tersebut tidak dapat lagi dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, secara mutatis-mutandis, juga digunakan untuk membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai Prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tidak memenuhi Asas Kecermatan dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal

Halaman 134 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Gugatan Para Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka Gugatan Para Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya secara tanggung renteng dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum saja yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 135 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

**I. DALAM EKSEPSI;**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK SENGKETA;**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.;  
.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8672/Teluk Pucung, atas nama yayasan AT-TAQWA, terbit tanggal 25 April 2008, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 165/TELUK PUCUNG/2001, seluas 27.475 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.602.000,- (empat juta enam ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada Hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, S.H., M.H.** dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat,  
Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

TTD

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                             |               |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan :       | Rp. 30.000,-  |
| 2. | ATK dan Penjilidan:         | Rp. 350.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan-panggilan : | Rp. 50.000,-  |

Halaman 137 dari 138 Halaman Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat : Rp 4.102.000,-

5. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-

6. Redaksi : Rp 10.000,-

7. Leges : Rp. 10.000,-

8. Materai Penetapan: Rp 10,000,-

9. Meterai : Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 4.602.000,-

(empat juta enam ratus dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)